PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KOPERASI MASJID SABILILLAH MALANG)

SKRIPSI

Oleh :

Hifna Wardatus Sholihah

NIM: 12220161

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembanan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

(STUDI KASUS DIKOPERASI MASJID SABILILLAH MALANG)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada jiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh batal demi hukum.

Malang, 08 Juni 2016

Penulis

Hifna Wardatus Sholihah

NIM 12220161

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Hifna Wardatus Sholihah, Nim 12220161, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

(STUDI KASUS DIKOPERASI MASJID SABILILLAH MALANG)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenui syarat-syarat ilmiah untuk digunakan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 08 Juni 2016

Mengetahui,	
Ketua Jurusan	Dosen Pembimbing
Hukum Bisnis Syariah	
Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag	Dr. H.Moh. Toriquddin ,Lc., M.H.I
NIP 196910241995031003	NIP 197303062006041001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dosen Penguji Skripsi saudari Hifna Wardatus Sholihah, NIM 12220161, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

(STUDI KASUS DI KOPERASI MASJID SABILILLAH MALANG)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Baik)

Dengan Penguji :

1. Khoirul Hidayah, M.H. (_____)
   NIP 197805242009122003 Ketua

2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I. (_____)
   NIP 197303062006041001 Sekretaris

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum. (_____)
   NIP 196807101999031002 Penguji Utama

Malang, 14 Juli 2016
Dekan

Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP 196812181999031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hifna Wardatus Sholihah
NIM/Jurusan : 1220161 / Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Dr. H.Moh. Toriquddin ,Lc., MHI

Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Masyarakat di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus diKoperasi Masjid Sabilillah Malang)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	22 Maret 2016	Revisi Proposal	1.
2.	5 April 2016	Bab 1	2.
3.	18 April 2016	Bab II	3.
4.	10 Mei 2016	Bab III	4.
5.	06 Juni 2016	Bab IV-V	5.
6.	07 Juni 2016	Revisi Bab IV-V	6.
7.	08 Juni 2016	Acc Skripsi	7.

Malang, 08 Juni 2016

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Muhammad Nur Yasin, S.H, M.Ag

NIP 196910241995031003

MOTTO

بسم الله الرحمن الرحيم

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

(QS. Ali Imron: 92)

PERSEMBAHAN

Teriring Do'a dan rasa syukur yang teramat dalam, ku persembahkan karya ini kepada:Abuya tercinta H.M. Hasyim syafaat dan Uminya tersayang Siti Nafisah Hasyim , Semua keluarga ku mas Vicky, mbak Rjris, adik Nadia, adik Sabiq, mbak Zula, mas Aun serta para keponakanku.

Kepada bapak Ibu dosen serta ustadz dan ustadzah kami.Seluruh keluarga besar Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya teman teman Hukum Bisnis Syariah angkatan 2012.

Makasih buat Neng Endah Madinah yang selalu Membantu dan menemaniku ,dan khususnya kepada kekasih halalku mas Ainul Yaqin yang setia menemani dan memberi semangat disaat aku malas untuk menyelesaikan tulisan ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadikan rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h̲	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (’) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "ṯ" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditranliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risalaṯ li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillaḥ.*

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan *(idhafah)* maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhâriy mengatakan…
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan…
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*.
4. *Billâh 'azza wa jalla*.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transilirasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

"...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama,telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun..."

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang

disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun a beruoa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "'Abd al-Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs", dan bukan ditulis dengan "shalât".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas berkah dan rahmatnya serta karunia dan anugrah yang luar biasa dalam hidup saya hingga detik ini, sehingga saya mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul "PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KOPERASI MASJID SABILILLAH MALANG)

Sholawat Serta Salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang ini, yakni Din al-Islam.

Proses penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, pengertian, pengarahan, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin penyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Bapak Dr. H. Roibin, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Moch Toriquddin, Lc., M.H.I
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengalirkan ilmu, pengetahuan, pengalaman, bagi penulis.
6. Kepada kedua Orang Tua, Abuya dan Uminya serta keluarga mas Ainul, mas vicky, mbak riris, dek Nadia, dek sabiq, mbak zula, mas Aun, haqi, zahira dan alawi. yang senantiasa selalu mendokan, memotivasi dan selalu mensupport penulis mulai awal hingga ahir penyelesaian laporan ini.
7. Kepada segenap karyawan Koperasi Masjid Sabilillah khususnya kepada bapak Heru Pratikno selaku narasumber yang telah banyak membantu mendapatkan informasi terkait penelitian ini.
8. Kepada teman-teman Jurusan Hukum Bisnis Syariah khususnya angkatan 2012 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang umumnya yang telah memberi motivasi, informasi, dan masukannya pada penulis.
9. Kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah ikut memberikan bantuan dan motivasi selama pelaksanaan penelitian sampai dengan laporan ini selesai disusun, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.

Pada penyusunan Laporan Penelitian Skripsi ini penulis menyadari akan kekurangan yang ada karena keterbatasan waktu dan pengetahuan, oleh karena itu

berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal Alamin.

Malang, 14 Juli 2016

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

BUKTI KONSULTASI ..... **vi**

HALAMAN MOTTO ..... **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **xiv**

DAFTAR ISI ..... **xvii**

DAFTAR TABEL ..... **xxi**

DAFTAR GRAFIK ..... **xxii**

DAFTAR BAGAN ..... **xxiii**

ABSTRAK ..... **xxiv**

ABSTRACT ..... **xxv**

ملخص البحث ..... **xxvi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat penelitian 9

E. Definisi Operasional 9

F. Sistematika Penulisan 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu 13

B. Studi Pustaka

1. Pengertian Wakaf 18
2. Pengertian Wakaf Uang 21
3. Dasar Hukum Wakaf Uang 24
4. Sejarah Wakaf Uang 28
5. Macam-macam Wakaf 31
6. Rukun dan Syarat-syarat Wakaf Uang 32
7. Manfaat dan Tujuan Wakaf Uang 33
8. Sertifikat Wakaf Tunai 35
9. Pemanfaatan Wakaf Uang 37
10. Pengelolaan Wakaf Uang 41
11. Teori Wakaf Produktif dalam Pengelolaan Kesejahteraan Masyarakat 43
12. Faktor Penghambat Pemberdayaan Wakaf di Indonesia 45
13. Pengertian Koperasi 48
14. Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi 50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 53
B. Lokasi Penelitian 54
C. Pendekatan Penelitian 54
D. Sumber Data 55
E. Metode Pengumpulan Data 56
F. Analisis Data 57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Masjid Sabilillah Malang 62
1. Sejarah Koperasi masjid Sabilillah Malang 62
2. Visi dan Misi Koperasi masjid Sabilillah Malang 64
3. Tujuan Koperasi Masjid Sabilillah Malang 64
4. Struktur Organisasi Koperasi Masjid Sabilillah Malang 65
5. Dewan Penasehat 68
6. Pengawas 68
B. Pengelolaan Wakaf Uang di Koperasi Masjid Sabilillah Malang 68
1. Produk-Produk Pembiayaan di Koperasi Masjid Sabilillah Malang..... 75
2. Syarat, Prosedur dan Kriteria Pembiayaan BBA/MBA 77
3. Syarat, Prosedur dan Kriteria Pembiayaan Qordhul Hasan 77
4. Modal Penyertaan 78
C. Pengelolaan Wakaf Uang di Koperasi Masjid Sabilillah Malang ditinjau dari Hukum Islam……...83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 88

B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA 90

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu……..….17

Tabel 2 Data Anggota Masuk/ Keluar 1999-2014 …….71

Tabel 3 Neraca Koperasi Masjid Sabilillah…….80

Tabel 4 Laba / Rugi……..81

Tabel 5 Arus Kas……..…82

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Dana Wakaf…….79

Grafik 2 Laba Wakaf……..79

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Koperasi Masjid Sabilillah Periode 2012-2015…….67

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

ABSTRAK

Hifna Wardatus Sholihah, 12220161, Pengelolaan Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Masyarakat di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Koperasi Masjid Sabilillah Malang). Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: **Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI**

Kata Kunci: Wakaf Uang, kesejahteraan masyarakat, Hukum Islam

Wakaf Uang merupakan pranata ekonomi Islam yang memiliki peranan penting dalam perkembangan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan dan keagamaan maupun dalam bidang ekonomi dan social.Wakaf Uang di Koperasi Masjid Sabilillah Malang berperan untuk Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimana pengelolaan wakaf uang diKoperasi Masjid sabilillah Malang ? 2). Bagaimana pengelolaan wakaf uang di Koperasi Masjid Sabilillah Malang ditinjau dari Hukum Islam ?

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum empiris, yang disebut dengan *socio legal research.* Menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Sedangkan metode pengumpuan datanya melalui tahap wawancara untuk menjawab permasalahan serta dokumentasi yaitu mengumpulkan , menyusun dan mengelola data yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian, bahwasannya pengelolaan wakaf uang di Koperasi Masjid Sabilillah yaitu melaksanakan prosedur-prosedur kenaggotaan yang telah ditetapkan oleh Koperasi Sabilillah dengan membayar simpanan wajib, simpanan pokok, biaya administrasi serta wakaf tunai. Koperasi masjid Sabilillah Malang mengalokasikan dana wakaf uangnya khusus untuk kesejahteraan masyarakat yaitu dengan system pinjam meminjam. Keuntungan dari system pinjam meminja tersebut adalah sebagai modal usaha, membiayai anak-anak sekolah , membayari orang-orang yang tidak mampu membayar hutang , bisnis pujasera dan lain sebagainya.

ABSTRACT

Hifna Wardatus Sholihah, 12220161, Management of Money Waqf for Public prosperity in terms of Islamic law (Case Study in the Sabilillah mosque cooperative at Malang). Thesis, Department of Syariah Business Law, Faculty of Sharia, Islamic State University of Malang, Supervisor: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Keywords: Money Waqf, Public prosperity in terms of Islamic law

Money Waqf is an Islamic economic system which has an important role in the public development. It's include of education, religion, economic and social aspects. Money Waqf in the Sabilillah mosque cooperative at Malang is helpful to develop the member's potentials and skills. Then, they are able to increase their economic and social prosperity. Generally, it also helpful to develop the public potentials and skills.

In this research, there are two research problem, Those are: 1). How is the management of Money Waqf in the Sabilillah mosque cooperative at Malang? 2). How is the management of Money Waqf in the Sabilillah mosque cooperative at Malang in terms of Islamic law?

This research is categorized as empirical low research, It's also called *socio legal research*. It Used descriptive qualitative approach. The researcher used interview and documentation method to collect the data. The data will be very useful to support the result of this research.

The results of this research show that management Money Waqf in the Sabilillah mosque cooperative at Malang has been implemented all procedures appointed. The procedures are paying compulsory savings, principal saving, administration costs and cash waqf. Sabilillah mosque cooperative at Malang establish a policy to allocated the Money Waqf to increase public economic and social prosperity by using saving and loans business method. Then the result of the saving and loans business method is used to Public prosperity, such as school fee for poor students, etc

ملخص البحث

حفنا وردة الصالحة، 12220161، إدارة وقف المالية لرعاية المجتمع في استعراض القانون الإسلامي. (دراسة الحالة في االتعاون المسجد سبيل الله بمالانج) بحث الجامعي، قسم الشريعة في القنون التجاري كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلاميّة الحكوميّة مالانج. المسرف : الدكتور الحاج محمّد طريق الدّين الماجستير.

كلمة الرئيسية : الوقف المالية، رعاية المجتمع، القنون الإسلاميّ.

الوقف المالية هي النظام الإقتصادية الإسلامية التي فيها دور المهم في التنمية المجتمع في التربية والدينية والإقتصادية والإجتماعية. دور وقف المالية في التعاون المسجد سبيل الله بمالانج لبناء وتنمية إمكانت وقدرات الإقتصادية لأعضاء بشكل الخاص والمجتمع بشكل العام لتحسين الرفاه الأقتصادية والإجتماعية.

في هذا البحث هناك نوعان من أسئلة البحث : كيف إدارة الوقف المالية في التعاون المسجد سبيل الله بمالانج؟ كيف إدارة الوقف المالية في التعاون المسجد سبيل الله بمالانج من ناحية القنون الإسلامية؟

ويصنف هذا البحث إلى أنواع من البحث القانون التجريبية، وديسمّى البحوث القانون الاجتماعي . باستخدام نهج نوعي الصفي. حين أن طريقة جمع البيانات من خلال مرحلة المقابلة لمعالجة هذه المشكلة وكذلك الوثائق هو جمع وتنظيم وإدارة البيانات المرتبطة بهذا البحث.

نتائج هذا البحث هي إدارة الوقف المالية في التعاون المسجد سبيل الله بمالانج وهي لتنفيذ الإجراءات التي وضعتها عضوية التعاون المسجيد سبيل الله عن طريق دفع الادخار الإجباري، مدير، وتكاليف الإدارة والوقف النقدية. التعاون المسجد سبيل الله بمالانج الوقف المالية المخصصة خصيصا لرفاهية المجتمع بنظام الإقراض والاقتراض. الاستفادة من نظام الإقراض والاقتراض هي كما رأس المال الاستثماري، وأطفال المدارس والتمويل، ودفع للأشخاص الذين يعجزون عن دفع الديون، والأعمال التجارية وغيرها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial). Wakaf sebagai bentuk ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas mencari ridha-Nya. Pengertian wakaf menurut bahasa adalah وقف- يقف yang berarti menahan atau berdiri di tempat. Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun yang mengambil nafas sementara.[1]

[1] Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo permai 2002), h,25

Menurut istilah, wakaf secara harfiah bermakna pembatasan atau larangan. Sehingga kata wakaf digunakan dalam Islam untuk maksud "pemilikan dan pemeliharaan" harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut diluar tujuan khusus yang telah ditetapkan tersebut. Dalam Islam amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melaikan menjadi hak milik umat.[2]

Di tengah permasalahan sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi dewasa ini, eksistensi lembaga wakaf menjadi sangat urgen dan strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Oleh karena itu sangat penting dilakukan pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan

Berkaitan dengan masalah wakaf, maka tidak terlepas dari bidang hukum Islam. Sumber hukum pertama dalam hukum Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah atau Hadits. Mengenai masalah wakaf, tidak dengan tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, namun beberapa ayat Al-Qur'an bisa menjadi rujukan sebagai sumber hukum wakaf yaitu Surat Ai Imran ayat 92:

[2] Rachmadi usman, *Hukum Perwakafan di indonesia*, (jakarta: Sinar Grafika, 2009),h, 51

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

"*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya."*

Disamping ayat Al-Qur'an diatas, juga di sebutkan dalam suatu hadis yang dapat dijadikan dasar perwakafan yaitu :

عَنْ أَبِى هُرِيرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ أَدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ ,صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ, أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَو وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُولَهُ

"*Dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulahh SAW bersabda, Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (termasuk wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang mendoakannya."*[3]

Perbincangan tentang wakaf sering kali diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Sampai dewasa ini kebanyakan masyarakat Indonesia masih pada pemahaman bahwa pengamalan wakaf harus berwujud benda tidak bergerak khususnya tanah yang diatasnya didirikan masjid atau madrasah dan penggunaannya didasarkan pada wasiat dari pemberi wakaf (wâkif) dengan ketentuan bahwa untuk menjaga kekekalannya tanah wakaf itu tidak boleh

[3] Sudirman Hasan, *Wakaf Uang perspektif fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h 26.

diperjualbelikan dengan alasan apapun. Bertahan pada pemahaman seperti itu bukanlah sebuah kesalahan. Namun yang pasti Indonesia telah memiliki aturan tersendiri mengenai wakaf. Oleh karena demikian, aturan itulah yang menjadi menjadi standar pengamalan wakaf di Indonesia[4]

Biasanya wakaf berupa properti seperti Masjid, tanah, bangunan, sekolah, dan lain-lain. Sementara pada zaman seperti sekarang ini kebutuhan masyarakat sangatlah pesat sehingga mereka membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan adanya hal tersebut maka dibuatlah inovasi produk wakaf yang baru yaitu wakaf uang, wakaf uang disini tidak hanya berupa properti tetapi wakaf dengan menggunakan uang yakni secara tunai. Adanya wakaf ini untuk memberikan manfaat ekonomi dengan terobosan pemikiran yang sesuai dengan perkembangan yang ada akan tetapi tidak meninggalkan unsur syari'ah.

Di Indonesia, bentuk wakaf uang belum dikenal secara luas. Wakaf uang baru memperoleh fatwa halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002. Menyusul kemudian UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang didalamnya mengatur tentang wakaf benda bergerak telah disahkan. Wakaf Uang merupakan pranata ekonomi Islam yang memiliki peranan penting dalam perkembangan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan dan keagamaan maupun dalam bidang ekonomi dan sosial. Lembaga ini walaupun tidak termasuk sumber

[4] Suhrawardi K. Lubis. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika dengan UMSU publisher,2010. hlm. 22 – 23.

keuangan publik yang primer, tetapi jika dibandingkan dengan zakat, infaq dan sedekah, memiliki kekuatan ekonomi yang kokoh, karena dana yang digunakan untuk mendukung berbagai proyek keagamaan dan sosial adalah keuntungan dan manfaatnya, sementara dana zakat, dan sedekah (ZIS) adalah asetnya sehingga bersifat komsumtif.[5]

Berdasarkan rumusan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan harta benda Wakaf (objek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan harta benda wakaf meliputi : a). Benda tidak bergerak; dan b). Benda bergerak Selanjutnya yang dimaksud wakaf benda bergerak, salah satunya adalah uang (Pasal 16 ayat (3) hurus a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).[6]

Dengan demikian yang dimaksud wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seorang, sekelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya. Dengan adanya Wakaf tunai ini, maka

[5] Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag-RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bombingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h.1
[6] Ibid, h.1

berwakaf dapat dilakukan oleh siapa saja niatnya demi beribadah kepada Allah SWT.

Pada saat ini di Indonesia, sudah ada beberapa lembaga yang telah merealisasikan wakaf uang seperti Dompet Dhuafa dengan Tabung Wakafnya, Baitul Mal Muamalah dengan Wakaf Tunai Muamalah (Waqtumu), dan lain-lain.[7] Secara umum wakaf di kelolah oleh badan wakaf Indonesia atau lembaga pengelolaan wakaf seperti Baitul Maal wat tamwil (BMT), Lazis, atau lembaga manajemen infaq (LMQ). Namun Di kota Malang sendiri ada beberapa lembaga yang mulai menghimpun wakaf tunai, diantaranya adalah Koperasi Masjid Sabilillah Malang.

Koperasi berperan untuk Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Dalam Bab II pasal 3 UURI No.25 tahun 1992 bahwasannya tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dari bunyi pasal 3 diatas, bahwa koperasi hendak memajukan kesejahteraan anggota terlebih dahulu. Dan sekiranya nanti mempunyai kelebihan kemampuan, maka usaha tersebut diperluas ke masyarakat disekitarnya. Karena para anggota koperasi pada dasarnya juga merupakan

[7] Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 28.

anggota masyarakat, maka dengan jalan ini secara bertahap koperasi ikut berperan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Namun secara umum sistem pada koperasi adalah simpan pinjam dan bagi hasil yang notabennya sedikit berbeda dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Oleh karena itu penulis akan meneliti hal-hal yang terkait dengan pengelolaan dana wakaf uang pada lembaga tersebut yang meliputi mekanisme penggalangan dana wakaf uang, pengelolaan dana wakaf uang, serta penyaluran hasil pengelolaan wakaf uang dalam lembaga tersebut. Dengan harapan nantinya penulis dapat mengetahui bagaimana pengelolaan dana wakaf uang oleh lembaga non keuangan, yang dari hal tersebut dapat dilihat apakah wakaf uang dapat memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat.

Oleh karena itu dari hasil latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang berjudul "PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KOPERASI MASJID SABILILLAH MALANG)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan wakaf uang di Koperasi Masjid Sabilillah Malang?
2. Bagaimana pengelolaan wakaf uang di Koperasi Masjid Sabilillah Malang ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pengelolahan wakaf uang di Koperasi Masjid Sabilillah Malang.
2. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf di Koperasi Masjid Sabilillah Malang ditinjau dari Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

   Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan ilmiah dalam perkembangan keilmuan khususnya dalam masalah wakaf uang serta diharapkan bisa menambah wawasan.

2. Secara Praktis

   Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa bermanfaat bagi praktisi dibidang wakaf uang dan lembaga-lembaga yang menaungi masalah dibidang wakaf.

E. Definisi Operasional

1. Wakaf Uang

   Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah *Cash waqf* yang populer di Bangladesh, tempat A. Mannan menggagas idenya. Dalam beberapa literatur lain, *cash waqf* juga dimaknai sebagai wakaf tunai. Selanjutnya wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.

2. Kesejahteraan Masyarakat

Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Sedangkan kesejahteraan diartikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman .Dengan melihat pembukaan UUD 1945 diatas dapat dikemukakan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karenanya Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya. Sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles bahwa Negara dibentuk untuk menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya .[8]

3. Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam (Syari'at Islam) - Hukum syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.[9]

[8] http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-kesejahteraan-rakyat.html diakses 03 Juni 2016 20.14 WIB

[9] http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html diakses 03 Juni 2016 20.17 WIB

F. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab sebagaimana yang dijelaskan berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah dan alasan kenapa peneliti memilih judul penelitian ini. Kemudian rumusan masalah yang berupa pertanyaan yang selanjutnya dijawab pada tujuan penelitian.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kajian teori yang didalamnya terdapat sub bab, penelitian terdahulu serta sekilas membahas tentang teori-teori penelitian yang akan dilakukan, tentang pengertian wakaf, wakaf uang, syarat-syarat wakaf uang. Penelitian terdahulu yang yang memaparkan hasil penelitian yang sejenis dengan penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian ini. Dimana pada bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian yang berkaitan dengan Pengelolahan wakaf uang untuk Kesejahteraan Masyarakat ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Koperasi Masjid Sabilillah Malang).

BAB V :PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komperehensif dan diakhiri dengan saran-saran untik pengembanagan studi lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

G. Penelitian Terdahulu

1. Ashwab Mahasin

Ashwab Mahasin melakukan penelitian dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf Tunai Di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten Condong catur Depok Sleman Yogyakarta"*[10]. Yang menghasilkan kesimpulan bahwa Lembaga Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim (LW-YPPWH) mengelola dana wakaf tunainya khusus untuk progam pendidikan dan pengembangan di pesantren yaitu dengan

[10] Ashwab Mahasin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf Tunai DiPondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta* (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta 2013)

membangun sarana pendidikan yang ada di pesantren. Kemudian penerimaan dana wakaf di lembaga tersebut belum sesuai dengn konsep penerimaan wakaf tunai yang ada pada Lembaga Keuangan Syariah yang terdapat pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP RI Nomor 42 Tahun 2006 yang mana isinya tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Akan tetapi pelaksanaan wakaf yang dipraktekkan oleh Lembaga Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim (LW-YPPWH) ini telah sesuai tentang syariat Islam dan memenui syarat-syarat dan rukun wakaf.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berusaha mencari dara primer yang diperoleh secara langsung dari kegiatan pelaksanaan wakaf. Dan untuk mendukung data primer, juga dibutuhkan data dari pustaka yaitu mencari data data sekunder dari buku-buku yang berkaitan dengan wakaf tunai.

2. Nuzula Yustisia

Nuzula Yustisia melakukan penelitian dengan judul "*Studi Tetang Pengelolahan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Dikota Yogyakarta*"[11]. Yang menghasilkan kesimpulan bahwasannya pengelolahan wakaf tunai pada Lembaga Amil Zakat diYogyakarta tepatnya di LAZIS Masjid Syuhada' dan LAZ Bina Umat Peduli wakafnya temasuk kategori wakaf produktif karena dapat mensejahterakan umat. Kemudian fungsi perencanaan pada kedua LAZ tersebut telah dilaksanakan dengan baik, yaitu berupa adanya tujuan (peruntukan) wakaf tunai, adanya penetapan visi dan misi, serta ditetapkannya

[11] Nuzula Yustisia, *Study Tentang Pengelolahan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat diKota Yogyakara*, (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008)

prosedur yang digunakan. Penerimaan wakaf tunai pada Lembaga Amil Zakat di kota Yogyakarta ini belum sesuai dengan konsep penerimaan wakaf tunai pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang terdapat dalam Undang-undang no 41 Tahun 2004tentang wakaf . Di LAZ ini, waqif tidak diharuskan menyatakan kehendak wakafnya ke dalam formulir secara tertulis yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan, objek dalam penelitian ini yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) Bina ummat peduli dan Lambaga Amil Zakat Infaq sadaqah (LAZIS) Masjid Syuhada'. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yakni metode dengan cara mencari fakta.

3. Maisyaroh

Maisyaroh melakukan penelitian dengan judul "*Manajemen Dana Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (Studi pada Baitul Mall Hidayatullah (BMH) Cabang Malang)*"[12]. Yang menghasilkan kesimpulan bahwasannya Lembaga amil zakat BMH Cabang Malang mengalokasikan dana wakaf tunainya khusus program pendidikan yaitu untuk pengambangan lembaga pendidikan Islam Ar-Rohman putri yang terletak di Dau Malang. Yang mana bentuk pengembangannya berupa pembebasan lahan disekitar area lembaga pendidikan tersebut. Ada beberapa kendalan dalam pengelolahan dana tersebut baik adalam penghimpunan dana maupun dalam pendistribusian dana diantara adalah, adanya donatur rutin yang tiba-tiba menghentikan sumbangan dananya

[12] Maisyaroh , *Manajemen Dana Wakaf Tunai Untuk pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Studi pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Malang*, (Skripsi Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang) 2010

tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan adanya karyawan yang kurang optimal dalam menjalankan tugasnya. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yang mana data yang dikumpulkan pada pendekatan ini berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni data primer dan sekunder.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

Tabel. 1

Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ashwab Mahasin (2013) Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf Tunai DiPondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten Condong catur Depok Sleman Yogyakarta	Objek kajian tentang Wakaf Uang	Dana wakaf tunainya khusus untuk progam pendidikan.Dan untuk pengembangan dipesantren
Nuzula Yustisia (2008) Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Studi Tetang Pengelolahan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Dikota Yogyakarta	Objek kajian tentang Wakaf Uang	Sistem pengelolaan dana wakafnya tidak ditinjau menggunakan hukum Islam sedangkan dalam penelitian ini menggunakan hukum Islam
Maisyaroh	Manajemen	Objek kajian	Sistem pengelolaan dana

(2010) Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang	Dana Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (Studi pada Baitul Mall Hidayatullah (BMH) Cabang Malang)	tentang Wakaf Uang	wakafnya tidak ditinjau menggunakan hukum Islam sedangkan dalam penelitian ini menggunakan hukum Islam

H. Studi Pustaka

1. Pengertian wakaf

Wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa Arab *Wakafa* (*fi'il madhy*), *yaqifu* (*fi'il mudhari*), dan *waqfan* (*isim masdar*) yang secara etimologi (bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam ditempat, atau menahan. Kata *Wakafa* dalam bahasa Arab adalah sinonim dari kata *habasa* (*fi'il madhy*), *yahbisu (fi'il mudhari'),* dan *habsan* (*isim masdar*) yang menurut etimologi adalah juga bermakna menahan. [13] Secara Harfiah wakaf bermakna "pembatasan" atau "Larangan". Sehingga kata Wakaf digunakan dalam Islam untuk maksud "pemilikan dan pemeliharaan" harta

[13] Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat,* (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), h.3

benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut diluar tujuan.

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengartikan wakaf sebagai penahanan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf. Selanjutnya dikemukakan beberapa definisi wakaf menurut ulama' fiqh sebagai berikut:

Pertama, Definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hanafi yaitu menahan benda *waqif* dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Hal ini dikemukakan Wahbah Al-Zuhaili seperti yang dikutip Departemen Agama RI. Diketahui pula bahwa menurut Mazhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Dengan demikian, *waqif* boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendakinya dan boleh diperjual belikannya. Selain itu, dijelaskan pula bahwa kepemilikan harta yang diwakafkan berpindah menjadi hak ahli waris apabila waqif meninggal dunia. Namun demikian Mazhab Hanfi mengakui eksistensi harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali yaitu wakaf dengan cara wasiat, berdasarkan keputusan hakim bahwa harta wakaf tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali, dan harta wakaf yang dipergunakan untuk mengembakngkan masjid.

Kedua, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Maliki, yaitu menjadikan manfaat harta waqif, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak waqif. Memperlihatkan pendapat Mazhab Maliki disebutkan bahwa kepemilikan harta tetap pada waqif dan masa berlakunya wakaf tidak untuk selama-lamanya

kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan waqif yang telah ditentukannya sendiri.

Ketiga, definisi yang dikemukakan Mazhab Syafi'i, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Definisi dari mazhab Syafi'i yang dikemukakan diatas menampakkan ketegasan terhadap status kepemilikan harta wakaf. Apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan pun beralih dari pemilik harta semula kepada Allah SWT, dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik umat bukan lagi milik orang yang mewakafkan.

Keempat, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hambali, yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Memperlihatkan definisi yang dikemukakan Mazhab Hambali diatas tampak bahwa apabila suatu wakaf sudah sah, berarti hilanglah kepemilikan waqif terhadap harta yang diwakafkannya. Hal ini berarti sama dengan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali ini berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.[14]

Sementara dalam UU RI No.Tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau

[14] Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat,* h.4-6

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam perspektif ekonomi, wakaf dapat didefinisikan sebagai pengalihan dana (atau aset lainnya) dari keperluan konsumsi dan menginfestasikan dimasa yang akan datang baik oleh individual ataupun kelompok.[15]

2. Pengertian wakaf uang

Sebelum, pembahasan wakaf uang, perlu terlebih dahulu dijelaskan konsep tentang uang. Uang merupakan inti penggerak perekonomian. Uang didefinissikan sebagai alat tukar yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah atas kesatuan hitungnya atau suatu media yang diterima dan digunakan oleh peran pelaku ekonomi untuk memudahkan dalam bertransaksi. Dengan kata lain uang, merupakan alat tukar sah yang diterima masyarakat untuk pembayaran barang dan jasa. Sesuatu baru dianggap uang, jika mempunyai enam ungsur didalamnya,

1. Dapat diterima dan dapat diketahui secara umum. Uang dapat diketahui dan diterima secara umum sebagai alat tukar untuk barang dan jasa, penimbunan kekayaan dan standar pembayaran utang.
2. Stabilitas nilai, Uang dapat diterima secara umum apabila memiliki nilai yang stabil dengan nilai fluktuasi yang kecil. Apabila nilai uang

[15] Farid Wadjdy dan mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat* (*filantropi Islam yang hampir terlupakan*), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.29-30

berfluktasi secara tajam, masyarakat akan meninggalkannya untuk beralih ke mata uang yang nilai fluktuasinya rendah.

3. Keseimbangan. Bank sentral berperan sebagai penerbit uang yang memiliki kemampuan menelaah dan memprediksi perkembangan ekonomi, misalnya tentang peredaran mata uang dimasyarakat yang harus esuai dengan kebutuhan dunia usaha. Bank sentral harus menjamin keseimbangan antara uang yang beredar dengan kegiatan usaha masyarakat.
4. Kemudahan. Uang bersifat mudah dibawa untuk menjalankan fungsinya sebagai alat tukar. Transaksi ekonomi yang berjumlah besar dapat dilakukan dengan uang yang secara fisik kecil namun nominal besar.
5. Keterjagaan fisik. Uang secara fisik mudah rusak. Oleh sebab itu uang harus dijaga agar tidak mengalami penurunan kegunaan moneternya.
6. Pemantapan transaksi. Uang dapat dimanfaatkan untuk memantapkan transaksi dalam berbagai jumlah. Uang itu, uang harus dicetak dalam nilai nominal yang beragam agar mudah transaksi.[16]

Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah *Cash waqf* yang populer di Bangladesh, tempat A. Mannan menggagas idenya. Dalam beberapa literatur lain, *cash waqf* juga dimaknai sebagai wakaf tunai.

[16] Dr. Sudirman, M.A, *Total Quality Managemen (TQM) untuk Wakaf,* (Malang:UIN-Maliki Press, 2013),h, 40-41

Selanjutnya wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang waqif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan. Hal ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 mei 2002 saat merilis wakaf tentang wakaf uang.[17]

3. Dasar Hukum Wakaf Uang

Mengingat wakaf belum populer pada masa awal Islam, maka pantaslah jika pembahasan dasar hukum yang malandasi disyariatkannya wakaf apalagi wakaf uang juga tidak mudah ditemukan. Dalam literatur fiqih klasik, pembahsan wakaf umumnya hanya terbatas pada harta tidak bergerak. Namun, seiring berjalannya waktu, wakaf dengan berbagai macamnya kian mendapatlegitimasi hukum sebagi dalah satu ibadah sunnah yang dianjurkan.[18]

a. Al-Quran

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

"*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang*

[17] Sudirman Hasan, *Wakaf Uang perspektiffiqih, Hukum Positif dan Manajemen,* (Malang: UIN Maliki Pres ,2011),h.20
[18] Dr. Sudirman, M.A, *Total Quality Managemen (TQM) untuk Wakaf* ,h, 44

kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS:Ali 'Imran :92)

Ayat diatas termasuk ayat-ayat global yang mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian rizkinya untuk kepentingan umum. Ayat ini sering disitir untuk mendorong kaum muslimun berinfaq dan bersedekah. Wakaf termasuk bagian dari rangkaian sedekah yang justru sifatnya kekal. Dengan begitu, penggunaan ayat diatas sebagai dasar pijak hukum dibolehkannya wakaf uang menemui relevansinya. Sebagai tambahan ayat diatas termasuk landasan hukum bagi Majelis Ulama Indonesia untuk membolehkan wakaf uang .[19]

الوَقْفُ هُوَ حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الإِنْتِفاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعٍ فِى رَقَبَتِهِ عَلى مَصْرَفٍ مُباحٍ مَوجودٍ

Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskan), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah(tidak haram) yang ada.

Dalam definisi diatas, wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Dengan demikian, definisi MUI diatas memberikan legitimasi kebolehan wakaf uang.[20]

[19] Sudirman,*Total Quality Managemen (TQM) untuk Wakaf* h. 20
[20] Sudirman,*Total Quality Managemen (TQM) untuk Wakaf* h. 21-22

b. Hadits

Adapun hadits yang menjadi dasar wakaf tunai adalah berikut:

Hadits riwayat Muslim, al-Tarmidzi, al-Nasa'i dan Abu Daud dari Abu Hurairah r.a mengatakan;

عن ابي هريرةرضي الله قال رسول لالله صل الله عليه وسلم اذا مات ابن ادام انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتقع به او ولد صالح يدعوله.

> *Apabila mati anak Adam, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga macam amalan, yaitu shadaqah yang mengalir terus-menerus (wakaf), ilmu yang bermanfaat yang diamalkan, dan anak shaleh yang selalu mendo'akan baik untuk kedua orang tuanya.*[21]

Selanjutnya adalah hadits riwayat bukhari Muslim dan Ibnu Umar r.a yang mengatakan bahwa Umar r.a datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk tentang tanah yang diperoleh di khaibar, sebaiknya dipergunakan untuk apa, oleh Nabi SAW dinasehati: "Kalau engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya." Umar mengikuti nasehat Rasulullah SAW tersebut, kemudian disedekahkan (diwakafkan), dengan syarat

[21] Al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 203.

pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Adapun hadits tersebut adalah sebagai berikut;

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اصاب عمر ار ضا بخيبر فاتي النّبي ص.م يستامره فيها فقال: يارسول الله انّي اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالاقط انفس عندي منه, ممّا تامرني؟ فقال: ان شئت حبست اصلها وتصدّقت بها,فتصدّ ق بها عمر على الاتّباع ولا تورث فى الفقراء وذى مالقربى والرّقاب والضّيف وابن السّبيل, لاجناح على من وليّهاان ياكل منها بالمعروف ويطاعم غير متمول

Dari Ibnu Umar. Semoga Allah meridhoi keduanya. Ibnu Umar berkata, bahwa Umar telah mendapatkan sebidang tanah di khaibar. Lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk tentang tanah itu. Umar berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya dapat hadiah tanah di khaibar, saya belum pernah dapat harta yang lebih berharga menurut pandangan saya dari padanya bagaimana menurut pendapat anda." Rasulullah menjawab: "kalau anda mau tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya." Ibnu Umar berkata: "Lalu Umar menyedekahkan (mewakafkan). Bahwa pokoknya tadi tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak menghibahkannya. Maka ia mewakafkannya kepada fakir miskin, kepada keluarga terdekat, kepada pembebasan budak, sabilillah, ibnu sabil, musafir dan kepada tamu. Dan tidak terhalang bagi yang mengrusinya memakan untuknya secara wajar dan memberi makan saudaranya. (H.R. Bukhori Muslim)[22]

c. Wakaf Uang dalam UU Wakaf

Wakaf uang pertama kali mendapat legitimasi di Indonesia sejak lahirnya fatwa MUI tentang wakaf uang yang ditetapkan tanggal 11 Mei 2002. Kemudian gaungnya lebih luas setelah UU Wakaf disahkan oleh

[22]Tim Penyusun, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf, Dirjend Bimas Islam dan Departemen Agama RI, 2007), h. 12-13.

Presiden pada tanggal 27 Oktober 2004. Undang-undang ini merupakan tonggak sejarah baru bagi pengelolahan wakaf setelah sebelumnya wakaf diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagai hukum positif, tentunya aturan yang sudah ditetapkan itu bersifat memaksa dan harus dilaksanakan.

Secara terperinci, objek wakaf secara umum dalam UU Wakaf dijelaskan apabila dimiliki dan dikuasai oleh waqif secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak.[23]

4. Sejarah Wakaf Uang

Praktek wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Seperti yang diriwayatkan daru Umar r.a. bahwa Umar bion Khattab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenal tanah itu. Ia berkata "Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah sya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintahmu kepadaku mengenainya?" Nabi SAW menjawab, "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya".

Dalam catatan sejarah Islam, wakaf uang sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari bahwa az-Zuhri yaitu salah satu ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadits*

[23] Sudirman, *Total Quality Management*, h. 51

memfatwakan bahwa wakaf dinar dan dirham dianjurkan untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikannya uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya.

Wakaf uang juga dikenal dimasa dinasi Ayyubiyah di Mesir. Pada masa itu, perkembangan wakaf cukup maju karena tidak hanya sebatas pada benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak semisal wakaf uang. Tahun 1178, dalam rangka menyejahterakan ulama dan kepentingan misi madhab Sunni, Salahuddin Al-Ayyubi mentapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandaria untuk berdagang wajib mebayar bea cukai. Sayangnya tidak ada penjelasan apakah orang Kristen yang datang dari Iskandaria itu membayar bea cukai dalam bentuk barang atau uang. Namun umumnya, bea cukai itu dibayar dalam bentuk uang. Uang tersebut akhirnya diwakafkan kepada para fuqaha' dam para keturunannya.

Di era modern ini wakaf uang menjadi populer berkat bantuan piawai M. A. Mannan (2001-36) dengan berdirinya sebuah lembaga yang ia sebut *Sosial Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh. SIBL memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Uang pertama di dunia. Lembaga ini mengumppulkan dari para *agniya'* (orang kaya) untuk dikelola secara profesional sehingga menghasilkan keuntukngan yang dapat disalurkan kepada para *mustad'afin* (orang fakir miskin).

Di Bangladesh, wakaf uang telah di kelola oleh SIBL dengan mengembangkan pasar modal sosial (*The Valutary Capital Market*). Instrumen-instrumen keuangan Islam yang telah dikembangkan, antara lain adalah Surat Obligasi Pembangunan Perangkat Wakaf (*Waqf Properties Development Bond*), Sertifikat Wakaf Uang, Sertifikat Wakaf Keluarga, Obligasi Pembangunan Perangkat Masjid, Saham Komunitas Masjid, Sertifikat Qard al-Hasan, Sertifikat Pembayaran Zakat, dan Sertifikat Simpanan Haji. Terobosan ini menunjukkan bahwa wakaf uang secara jelas dapat memberikan kontribusi nyata untuk peningkatan kesejahteraan umat.

Setidaknya, adalah lima syarat yang harus dimiliki benda tersebut, seperti dilansir oleh al-Kabisi. Kelima syarta tersebut adalah bahwa harta wakaf memiliki nilai (ada harganya), harta wakaf jelas bentuknya, harta wakaf merupakan harta milik waqif, harta wakaf dapat diserahterimakan, dan harta wakaf harus terpisah. Wakaf uang yang biasanya berupa uang kontan dalam hal secara konsep telah memenuhi kelima syarat tersebut.[24]

5. Macam-macam Wakaf

a. Wakaf Ahli

Wakaf Ahli adalah wakaf yang tujuan peruntukannya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja atau dilingkungan keluarganya.

[24] Sudirman Hasan, *Wakaf Uang perspektif fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*, h.22-24

Misalnya seseorang mewakafkan buku-bukunya kepada anak-anaknya dan diteruskan kepada cucu-cucunya saja yang dapat menggunakannya. Namun, disini akan timbul permasalahan, andai kata anak atau keturunannya tersebut tidak ada lalu bagaimanakah kedudukan dari pada harta wakaf tersebut.

Ahmad Azhar Bashir menyatakan bahwa bila terjad hal tersebut, kita kembalikan kepada adanya syarat bahwa wakaf tidak boleh dibatasi dengan tertentu. Dengan demikian, meskipun anak keturunan waqif yang menjadi tujuan wakaf itu tidak ada lagi yang mampu mempergunakan atau menjadi punah, buku-buku tersebut tetap berkedudukan sebagai harta wakaf yang dipergunakan keluarga waqif, yang lebih jauh atau lebih umum.

b. Wakaf Khairi

Wakaf Khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang tujuan peruntukannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum (orang banyak). Wakaf Khairi inilah yang sejalan benar dengan jiwa amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam itu, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir, sampaipun bila waqif meninggal, apalagi harta wakaf masih tetap dapat diambil manfaatnya. Wakag Khairi inilah yang benar-benar dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat luas dan merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan

masyarakat, baik dalam bidang sosial ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan.[25]

6. Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf Uang

Pada dasarnya rukun dan syarat uang adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf uang yaitu:

1. Ada orang yang berwakaf (waqif)
2. Ada harta yang diwakafkan (mauquf)
3. Ada tempat kemana diwakafkan harta itu/tujuan wakaf (mauquf ‘alaihi) atau peruntukan harta benda wakaf.
4. Ada akad/pernyataan wakaf (sighat) atau ikrar wakaf.

   Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 terdapat tambahan unsur atau rukun wakaf, yaitu

   1. Ada orang yang menerima harta yang diwakafkan dari waqif sebagai pengelola wakaf
   2. Ada jangka waktu wakaf (waktu tertentu)

      Rukun wakaf (unsur-unsur wakaf) tersebut harus memenui syaratnya masing-masing sebagaimana dalam wakaf tanah. Adapun yang menjadi syarat umum sahnya wakaf uang adalah :

      1. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus menerus
      2. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa dimasa akan datang

[25] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.57-58

sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah waqif menyatakan berwakaf.

3. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan
4. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar, artinya boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.[26]

7. Manfaat dan Tujuan Wakaf Uang

a. Manfaat Wakaf Uang

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa wakaf uang lebih fleksibel dan tidak mengenal batas pendistribusiannya. Selain itu ada 4 (empat) manfaat keunggulan wakaf uang dibandingkan dengan wakaf benda tetap lain, yaitu:[27]

1. Jumlah wakaf uang bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memulai memberikan dana wakaf tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebi dahulu.
2. Melalui wakaf uang, aset-aset yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.

[26] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h,111

[27]Abdul Ghofur Al-Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Cet. II; Yogyakarta: Pilar Media, 2004), hal. 95-96

3. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis dalam menggaji civitas akademika ala kadarnya.
4. Pada gilirannya, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada Negara yang semakin lama semakin terbatas.

b. Tujuan Wakaf Uang

Adapun tujuan wakaf uang adalah:[28]

1. Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf tunai yang berupa sertifikat dengan nominal tertentu yang diberikan kepada para waqif sebagai bukti keikutsertaan dalam program wakaf tunai.
2. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf tunai yang dapat diatasnamakan orang-ornag tercinta, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.
3. Meningkatkan investasi dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.
4. Meningkatkan kesadaran orang kaya akan tanggungjawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai.

[28]Abdul Ghofur Al-Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesa, h.* 98-99.

8. Sertifikat Wakaf Tunai

Sertifikat wakaf tunai adalah sebuah inovasi instrumen finansial Islami sektor *voluntary*.[29] Wakaf, memang identik dengan amal Islami yang berwujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Namun begitu, operasionalisasi wakaf tunai kini bukanlah hal yang asing lagi. Terbukti dengan telah diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, dimana di dalamnya juga diatur mengenai wakaf uang. Adapun dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa;

Wakaf benda bergerak berupa uang dapat dilaksanakan oleh waqif dengan pernyataan kehendak waqif yang dilakukan secara tertulis.

Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada waqif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.[30]

Wakaf tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti pemeliharaan harta wakaf itu

[29] M. A. Manan, *Sertifikat Wakaf Tunai* (Jakarta: CiBER bekerjasama dengan PKTII-UI, 2005),h, 13
[30] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Pasal 29.

sendiri. Manfaat lain sertifikat wakaf tunai adalah bahwa ia dapat mengubah kebiasaan lama, di mana kesempatan wakaf itu seolah-olah hanya untuk orang-orang kaya saja. Karena sertifikat wakaf tunai dapat dibuat dalam berbagai nominal, dari yang bernilai kesil hingga besar. Sehingga sertifikat wakaf tunai tersebut dapat terbeli oleh sebagian besar masyarakat muslim.[31]

9. Pemanfaatan Wakaf Uang

Dalam rangka memberikan manfaat secara lebih luas kepada masyarakat, dana wakaf uang hendaknya dapat dikelola dengan baik. Mengingat selama ini aspek kesejahteraan masyarakat kurang atau bahkan tidak tertangani secara memadai oleh pemerintah Indonesia. Semua itu terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan seperti yang sering diberitakan dalam media cetak maupun elektronik. Oleh karena itu dana-dana wakaf yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf uang hendaknya dapat digunakan untuk membantu meringankan beban Negara dalam hal mengentaskan kemiskinan, setidaknya untuk kalangan umat Islam.

Dana segar yang didapatkan dari pengelolaan wakaf uang seharusnya tidak hanya dipergunakan untuk kepentingan yang selalu dikaitkan dengan ibadah secara sempit, seperti masjid, mushala, makam, ponsok pesantren dan lain-lain. Lebih dari itu dana tersebut setidaknya

[31]M. A. Manan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, h.14

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas. Sehingga dana yang diperoleh dari wakaf uang ini tidak dipergunakan secara konsumtif, tetapi justru dana wakaf ini sangat berpeluang untuk dikelola secara produktif.

Berikut ini akan diberikan gambaran singkat mengenai beberapa bidang yang dapat menjadi sasaran wakaf uang;

a. Dalam Bidang Ekonomi dan Keadilan Sosial

Bukti konkrit wakaf uang di dunia Islam kontemporer yang pengusahanya menghidupkan aset wakaf cukup banyak. Salah satu tindakan nyata operasional wakaf tunai adalah sertifikat wakaf tunai yang dipelopori oleh M.A. Mannan dari Bangladesh dengan *Sosial Investnebt Bank Ltd*. (SIBIL)-nya. Di Bangladesh, wakaf uang digalang lewat sertifikat wakaf uang dan *output*-nya beragam, di antaranya;

1. Perbankan sebagai fasilitator untuk menciptakan wakaf uang dan membantu dalam pengelolaan wakaf.
2. Membantu memobilisasi tabungan masyarakat dengan menciptakan wakaf uang dengan maksud untuk memperingati orang tua yang telah meninggal, anak-anak, mempererat hubungan kekeluargaan orang-orang kaya.
3. Meningkatkan investasi sosial dan mentrasformasikan tabungan masyarakat menjadi modal.

4. Memberikan manfaat kepada masyarakat luas, terutama golongan miskin, dengan menggunakan sumber-sumber yang diambilkan dari golongan kaya.
5. Menciptakan kesadaran antara orang kaya tentang tanggungjawab sosial mereka terhadap masyarakat.
6. Membantu pengembangan Sosial Capital Market.
7. Membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum dan membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat.[32]

Pemanfaatan wakaf di Bangladesh yang terurai di atas dapat digunakan sebagi rujukan bagi bangsa Indonesia untuk dikembangkan sesuai dengan kultur dan kebudayaan masyarakat saat ini.

b.Dalam Bidang Pendidikan

Anggaran pendidikan yang diberikan oleh APBN masih sangat memprihatinkan. Terlihat bahwa masih banyak ditemui sekolah-sekolah yang bangunannya memprihatinkan, belum mendapat perhatian dan penanganan yang cepat dari pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa sektor pendidikan masih belum tergarap secara optimal oleh pemerintah. Akibatnya mutu pendidikan masyarakat di Indonesia tergolong masih rendah, sehingga SDM yang dihasilkan memiliki daya saling yang rendah pula. Melihat keterbatasan tersebut, ada baiknya kita

[32] M. A. Manan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, h. 41-42

melihat bagaimana lembaga-lembaga pendidikan klasik mampu berkiprah dan berkembang.

Dengan mencermati lembaga-lembaga Islam terkemuka seperti Al-Azhar Kairo, Universitas Zaitunniyah di Tunis dan banyak lagi lembaga pendidikan Islam di Turki, maka akan terbesit dipikiran kita bagaimana mereka semua bisa besar dan mampu memberikan beasiswa kepada jutaan mahasiswa dari seluruh penjuru dunia. Mereka mampu bertahan berabad-abad lamanya, itu semua karena mereka mampu mengembangkan dana wakaf tunai sebagai sumber dana untuk pengembangan dan operasional pendidikan.[33]

Melihat hal tersebut, di Indonesia pemanfaatan dana dari hasil pengelolaan wakaf tunai dapat juga dialokasikan untuk berbagai hal seperti; Pembangunan Pesantren, Madrasah, Perguruan Tinggi, Lembaga riset untuk masyarakat, Perpustakaan bahkan beasiswa untuk pelajar kurang mampu ataupun berprestasi.

c. Dalam bidang Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan untuk;

1. Pembangunan Rumah Sakit dan poliklinik/mobil klinik keliling.
2. Penyediaan Apotek dan alat-alat medis.[34]

[33]Tim Penyusun, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 72.
[34]Tim Penyusun, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, h. 86

d. Dalam Bidang Dakwah dan Pelayanan Sosial

Dalam bidang pelayanan sosial, dana hasil dari pengelolaan wakaf tunai dapat dimanfaat dalam berbagai hal seperti berikut;

1. Pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai dan manusiawi.
2. Pembangunan tempat-tempat ibadah dan lembaga keagamaan yang representatif.
3. Melakukan berbagai pelatihan disiplin kerja dan kerja keras bagi kaum *dhu'afa*.
4. Meningkatkan pola pengelolaan lembaga santunan untuk kaum lemah, cacat dan terlantar lainnya.
5. Menciptakan berbagai pelayanan dakwah dalam bidang yang luas, seperti proyek pembinaan anak-anak korban narkoba, *broken home* dan lain sebagainya.
6. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).[35]

10. Pengelolaan Wakaf Uang

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 telah memperluas benda yang dapat diwakafkan oleh waqif, yang secara umum terbatas kepada benda tidak bergerak atau benda tetap seperti tanah bangunan, kini benda bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud dan benda bergerak lainnya dapat diwakafkan. Wakaf benda bergerak berupa uang diatur secara khusus dalam Pasal 28 sampai Pasal 31 Undang-undang

[35]Tim Penyusun, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. h. 97-98

Nomor 41 Tahun 2004, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 22 sampai dengan pasal 27 dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Dikemukakan bahwa waqif (pihak yang mewakafkan harta bendanya) dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang (wakaf uang), yang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang agama sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf (LKS-PWU). LKS yang ditunjuk tersebut atas dasar saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.

Pada wakaf uang, dana wakaf yang diperoleh dari para waqif akan dikelola oleh nadzir (pengelola wakaf) yang dalam hal ini bertindak sebagai manajemen investasi. Para waqif tersebut mansyaratkan kemana alokasi pendistribusian keuntungan investasi wakaf nantinya. Kemudian dana wakaf tersebut dikelola dan diinvestasikan sebagian pada instrument keuangan syariah, sebagian lagi diinvestasikan langsung keberbagai badan usaha yang bergerak sesuai syariah, dapat juga diinvestasikan untuk mandanai pendirian badan usaha baru. Portofolio investasi lainnya adalah menyalurkan dana melaluikredit mikro ke sektor-sektor yang mampu mengurangi pengangguran dan menciptakan caalon-calon wirausahaan baru.

Keuntungan dari investasi diatas siap didisribusikan kepada rakyat miskin melalui pengadaan dana kesehatan, pendidikan, rehabilitasi keluarga, bantuan untuk bencana alam, perbaikan infrastruktur dan sebagainya yang persentasenya sesuai dengan permintaan waqif. Adapun uang pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan Insya Allah bertambah terus seiring bertambahnya jumlah waqif yang beramal.[36]

11. Teori Wakaf Produktif dalam Pengelolaan Kesejahteraan Masyarakat

Wakaf produktif bukanlah hal yang baru, namun pelaksanaan selama ini lebih banyak pada benda-benda wakaf tak bergerak serta peruntukkannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdhah, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan. Secara ekonomi, wakaf diharapkan dapat membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat yang akan datang. Maka hasil atau produk harta wakaf dapat dibagi menjadi dua bentuk yakni:

[36] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di IndonesiaI*, h,115-117

a. Harta wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu, pemukiman. Hal ini dapat dikategorikan sebagai wakaf langsung
b. Harta wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan memproduksi barang atau jasa pelayanan yang secara syara‟ hukumnya mubah, apapun bentuknya dan bisa dijual di pasar, agar keuntungannya yang bersih dapat disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan waqif. Wakaf ini dikategorikan sebagai wakaf produktif

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kata pengelolaan dan pengembangan terdapat pada BAB V yakni pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Bahkan pada pasal 43 ayat (2), dibarengi juga dengan kata produktif.

Sedangkan pengembangan wakaf produktif adalah hasil wakaf produktif yang dikelola dan dapat menjadikan harta wakaf tersebut menjadi bertambah banyak atau bertambah luas. Bahkan dapat membentuk harta benda wakaf baru.

Dan jika merujuk pada pengelolaan dan pengembangan harta wakaf produktif saat ini yang telah di praktekkan di beberapa Negara, maka biasanya harta wakaf yang terletak di kawasan perkotaan sebaiknya merupakan proyek pemukiman dan perdagangan sedangkan

harta wakaf yang terletak pada kawasan di luar kota adalah proyek pertanian[37]

12. Faktor Penghambat Pemberdayaan Wakaf di Indonesia

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat:

a. Masalah Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Wakaf.

Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, komplek kuburan, panti asuhan, dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari ibadah. Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI

b. Pengelolaan dan Manajemen Wakaf.

[37] Devi Megawati , Jurnal *Hukum Islam, Vol. XIV No. 1 Nopember 2014*

Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, dalam hal ini waqif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, dan nazhirnya kurang profesional. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen, Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, nazhir harus profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang.[38]

Di samping itu, untuk mengembangkan wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus yang menkoordinasi dan melakukan pembinaan nazhir. Pada saat di Indonesia sudah dibentuk Badan Wakaf Indonesia.

c. Benda yang Diwakafkan dan Nazhir (pengelola wakaf).

[38] Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia.* (Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 6 April 2009)

Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Memang ada beberapa tanah wakaf yang cukup luas, tetapi nazhir tidak profesional. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih, harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nazhir. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional.

Di Indonesia masih sedikit nazhir yang profesional, bahkan ada beberapa nazhir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, tetapi sebaliknya justru biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat. Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian nazhir yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain, sehingga memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan.

Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya calon waqif sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat,

dan dalam memilih nazhir sebaiknya mempertimbangkan kompetensinya.

13. Pengertian Koperasi

Terdapat bermacam-macam definisi koperasi dan jika diteliti secara seksama, maka tampak bahwa definisi itu berkembang sejalan dengan perkembang jaman. Definisi awal umumnya menekankan bahwa koperasi itu merupakan wadah bagi golongan ekonomi lemah, seperti definisi yang diberikan Dr. Fay (1908), yang menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

Definisi lain dikemukakan Paul Hubert Casselman dalam bukunya berjudul: *"The Cooperative Movement and some of its problems"* Mengatakan: *"cooperation is an economic sistem with sosial contrast"* (Koperasi adalah suatu sistem, ekonomi yang mengandung unsur sosial).

Definisi Casselman diatas Nampak sederhana, tetapi didalamnya terkandung makna yang luas. Kopersai mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi merupakan suatu sistem dan sebaimana diketahui sistem itu merupakan himpunan komponen-

kompenen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan.

Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan perkataan lain bahwa koperasi harus bekerja berdasarkan motif ekonomi/mencari keuntungan , sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi, seperti digunakannya sistem pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan den sebagainya.

Pengertian atau definisi koperasi menurut Undang-undang koperasi juga mengalami perubahan. Undang-undang koperasi No.14 Tahun 1965, bab III pasal 3 mengatakan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila.[39]

14. Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi

Didalam Bab III, bagian pertama pasal 4 UURI No.25/1992 diuraikan fungsi dan peran koperasi. Fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut:

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

[39] Muhammad Firdaus, Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian sejarah, teori dan praktek,* (Bogor:Penerbit Ghalia Indonesia, 2004), h. 38-39

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
d. Berusaha untuk mewujudakan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Gambaran dari fungsi dan peran koperasi Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Koperasi dapat mengurangi tingkat pengangguran.

   Kehadiran koperasi KUD, misalnya diharapkan dapat menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan, karena dengan adanya KUD tersebut akan dibutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya.
2. Koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat.

   Misalnya KUD yang bergerak dibidang pertanian. KUD tersebut dapat menyediakan alat-alat pertanian yang dibutuhkan petani dengan harga lebih murah, sehingga petani akan membeli kebutuhan tersebut di KUD dan dapat meningkatkan usahanya.
3. Koperasi dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan koperasi dan dunia usaha.

Koperasi dapat memberikan pendidikan kepada anggota dan kemudian secara berantai para anggota koperasi dapat mengamalkan pengetahuan nya tersebut kepada masyarakat sekitarnya.

4. Koperasi dapat berperan sebagi alat perjuangan ekonomi

   Sikap ketergantungan koperasi terhadap bantuan dan fasilitas dari pemerintah harus dihilangkan. Koperasi harus dapat mandiri sehingga mampu bersaing dengan badan usaha lain. Majunya koperasi akan dapat memberi dorongan untuk meningktkan taraf hidup para anggota dan masyarakat.

5. Koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi.

   Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana demokrasi ekonomi tersebut menekankan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, sedangkan pemerintah hanya wajib memberi dorongan, pengarahan dan bimbingan. Hal ini dapat ditegaskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Demokrasi Indonesia sebagai dasar pelaksanaan pembangunan memiliki ciri-ciri positif yang perlu terus menerus dikembangan.[40]

[40] Muhammad Firdaus, Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian sejarah, teori dan praktek,* , h. 43-44

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Sebelum melakukan penelitian menentukan jenis penelitian sangatlah penting karena jenis penelitian merupakan payung penelitian yang akan dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya, penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena berpengaruh pada keseluruhan perjalanan riset.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu berdasarkan fakta sosial atau pembuktian suatu data yang terjadi di masyarakat kemudian melakukan penelitian untuk dapat menjelaskan serta mengembangkan fakta sesuai dengan hukum yang berlaku[41].

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi yang menajadi tujuan peneliti ini bertempat di Masjid Sabilillah tepatnya di Koperasi Masjid Sabilillah Malang yang berlokasi di Jl. Jend. A. Yani 15 Blimbing Kota Malang 65125.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendekatan secara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.[42] Dalam penelitian ini, analisis data berwujud kegiatan untuk menjadikan sistematis terhadap objek hasil penelitian dan sumber hukum tertulis, dimana dengan mencari keterkaitan antara keduanya. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematif , mengenai suatu fenomena yang terjadi dimasyarakat.[43]

---

[41] Soejono & Abdurrahman, *"Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan",* (Jakarta;Rineka Cipta, 1999), h. 22

[42]Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan*, (UIN Maliki Malang), h. 48

[43] M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 25

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari responden langsung atau dari sumber pertama, yang berupa pendapat dari narasumber yang terkait dengan objek penelitian. Maka sumber data primer ini diperoleh dari wawancara kepada para pihak yaitu pengurus Koperasi Masjid Sabilillah Malang dan masyarakat yang menjadi nasabah di Koperasi Masjid Sabilillah Malang.
b. Data Sekunder, dalam penelitian ini data sekundernya adalah sebuah data dari buku-buku yang menjadi pendukung dari data primer. Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku yang membahas persoalan yang sama yaitu tentang Wakaf Uang, Al-Quran , Hadis serta UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berkaitan dengan skripsi ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan bertanya kepada responden yaitu pengurus koperasi atau pedagang masjid Sabilillah secara langsung, dengan cara tanya jawab secara langsung. Dalam

penelitian ini penulis mewawancari bapak Heru Pratikno dan bapak Sulaiman selaku Pengurus Koperasi Masjid Sabilillah Malang serta ibu Sa'diyah sebagai anggota koperasi. Metode ini digunakan untuk mengetahui keadaan seseorang atau daerah sekitar dan penunjang yang sangat urgen dalam suatu penelitian survey karena tanpa melakukan wawancara, peneliti akan kehilangan informasi valid dari orang yang menjadi sumber utama dari penelitian.[44]

b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumen-dokumen literal yang mencatat aktifitas kegiatan yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan yang berhubungan dengan penyusunan.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[45]

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka analisis data

[44] Irawati Singarimbun, *"Teknik Wawancara : Metode Penelitian Survey",* (Jakarta;LP3ES,1989) h.193
[45]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet.3, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 89

dilakukan dengan beberapa tahapan yang menjadi sangat urgen dan signifikan. Adapun tahapan-tahapan teknik analisis data adalah:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

   Pemeriksaan data (*editing*) merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Dalam proses mengedit data dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari proses penggalian data primer dan sekunder. Melalui *editing* diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis. Tahap pertama ini dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh. Terutama dari kelengkapan, kejelasan, kesesuaian serta relevansinya dengan data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti, untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.[46]

2. Klasifikasi (*Classifying*)

   Classifying merupakan usaha mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan macamnya. Dalam pengklasifikasian data , peneliti melakukan klasifikasi dari data yang sudah diedit yaitu data primer dan sekunder. Pengklarifikasian tersebut dilakukakn oleh peneliti bertujuan untuk klarifikasi data dari hasil wawancara dengan responden. Aktivitas ini sudah memasuki tahap pengorganisasian data, karena kegiatannya adalah memberikan kode terhadap jawaban responden sesuai dengan

[46] Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algnesindo, 2008),

kategori masing-masing. Dalam hal ini peneliti mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara para informan ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.[47]

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul dan mengecek kembali data-data yang diperoleh dari hasil wawancara. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.[48]

Proses verifikasi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan datanya memang benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti, yaitu dengan cara memberikan hasil wawancara kepada responden untuk ditanggapi atas data tersebut bahwa informasi yang telah diperoleh peniliti sudah sesuai atau tidak, yakni mengenai pengelolaan wakaf uang untuk mensejahterakan masyarakat.

4. Analisis (*Analyzing*)

Analyzing adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.

[47] Ibid
[48] Ibid

Dengan cara memaparkan data yang sudah diklasifikasikan, kemudian diinterpretasi dengan mengaitkan sumber data yang ada dan dianalisis sesuai dengan item-item yang dikaji dalam penelitian. Hasil analisis terhadap pokok-pokok masalah yang dibahas atau dikaji dalam penelitian selanjutnya dituangkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian. Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. [49]

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul seperti hasil wawancara dan buku-buku oleh peneliti salah satunya adalah mengenai tentang wakaf uang untuk kesejahteraan masyarakat. Dari kedua data tersebut setelah di edit, di klasifikasi dan di periksa, kemudian peneliti melakukan proses analisis data untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan.

5. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*, yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar

[49] Ibid

belakang masalah. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Tahap pengambilan kesimpulan dari bahan-bahan penelitian dan sumber data yang diperoleh ini dengan tujuan agar mempermudah dalam menjabarkannya dalam bentuk penelitian dan untuk menjawab apa yang menjadi latar belakang penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah.[50]

[50] Sudjana dan Kusuma, *Proposal Penelitian*, h.16

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Masjid Sabilillah Malang

1. Sejarah Koperasi Masjid Sabilillah Malang

Keberadaan Koperasi Masjid Sabilillah Malang tidak terlepas dari peran masjid Sabilillah dalam menentukan dan mengarahkan perubahan (merekayasa) social kearah yang lebih baik sebagaimana fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pembinaan umat, dan peningkatan kesejahteraan umat. Sejak diresmikannya Masjid Sabilillah pada tanggal 8 Juli 1980, "lokomotif" perubahan terus berjalan seiring waktukerja keras serta konsistensi dalam pengupayakan Visi dan Misi Masjid Sabilillah dalam

berbagai program komponen Yayasan Sabilillah menuju Pemberdayakan Ummat yang bertujuan untuk mengentasan kemiskinan dan optimalisasi masjid sebagai sentral dakwah Pemberdayaan Umat. Pendirian dan pengembangan Koperasi yang tidak sebatas pertimbangan ekonomis tetapi juga untuk melandasi seluruh aktifitas Koperasi dengan nilai-nilai Islam. Koperasi Sabilillah memang lahir dan berkembang dari komunitas keislaman. Sejak awal pendiriannya, Koperasi Sabilillah dirancang sebagai lembaga ekonomi. Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama melalui bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan tersebut, maka Koperasi berupaya menghimpun dana, yang terutama sekali berasal dari masyarakat local dan sekitarnya.

Koperasi Masjid Sabilillah didirikan sebagai bentuk kepedulian masjid terhadap masyarakat serta amengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial khususnya dilingkungan Masjid Sabilillah, sehingga peran lembaga Koperasi adalah sebagai lembaga keuangan mikro yang akan memberikan pendanaan bagi masyarakat. Koperasi masjid Sabilillah adalah unit ekonomi yang resmi didirikan pada tanggal 21 Mei 1999 dengan badan hukum no. 173/BH.KDK/3.32/12/V/1999 dan berlokasi di Jl. Ahmad Yani no 15. Kecamatan Blimbing Kota Malang. Pada akhir tahun 2009 jumlah total anggota koperasi Masjid Sabilillah Malang berjumlah 889 orang, asset berjumlah 1,2 Milyar yang terdiri dari tabungan anggota, simpana pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Koperasi Masjid Sabilillah sebagai

unit ekonomi yang tidak teRp.isahkan maka sistem, struktur organisasi dan produk mengacu pada sistem badan hukum koperasi sebagai konsep pengorganisasiannya tanpa mengabaikan unsur syari'ah dan konsep koperasi sudah dikenal luas oleh masyarakat dan bisa memberi status legal formal yang dibutuhkan.

2. Visi dan Misi Koperasi Masjid Sabilillah Malang
   a. VISI

      Terdepan dalam pengembangan keuangan mikro syariah

   b. MISI
      - Membangun jamaah ekonomi umat.
      - Membangun Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang mandiri dan professional.
      - Menggali potensi Zakat, Infaq, Shadaqoh Umat Islam.
      - Membentuk jaringan Lembaga Keungan Mikro Syariah.

3. Tujuan Koperasi Masjid Sabilillah Malang
   a. Meningkatkan pelayanan kepada anggota dan mengupayakan modal dari anggota dan dari pihak ke 3 baik dalam bentuk pinjaman, kredit simpanan maupun donasi.
   b. Menjalin sinergi kelembagaan dengan LAZIS dan Lembaga dibawah Yayasan "Sabilillah" Malang.

c. Menjalin kerjasama dengan musola/masjid dan lemabaga pendidikan disekitar Masjid “Sabilillah”.

4. Struktur Organisasi Koperasi Masjid Sabilillah Malang

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing jenjang (elemen) yang ada dalam struktur organisasi tersebut terdiri dari :

a. Rapat Anggota

Rapat anggota koperasi merupakan lembaga tinggi yang tercantum dalam UU No. 25 tentang perkoperasian pasal 22 ayat 5 yang berbunyi , rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sesuai anggaran rumah tangga Koperasi Masjid Sabilillah Malang, rapat anggota dibagi atas :

1. Rapat anggota tahunan diadakan untuk :
   a) Membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas.
   b) Menetapkan penetapan sisa hasil usaha
   c) Memilih dan memberhentikan pengurus dan anggota
2. Rapat anggota kerja diadakan untuk:
   a) Membahas dan mengesahkan rencana kerja untuk tahun mendatang
   b) Membahas dan merencanakan pengembangan koperasi
   c) Membahas dan mengesahkan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.

3. Rapat anggota diadakan untuk mengambil keputusan yang segera kewenangannya ditangan anggota.
4. Rapat anggota luar biasa yang diadakan untuk mengambil keputusan yang dianggap luar biasa yang kewenangannya ada pada pengurus, pengawas dan anggota.

b. Pengurus

Yang dipilih menjadi pengurus adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Mempunyai sikap kejujuran dan keterampilan kerja, serta perkoperasian.
2) Tidak pernah dihukum akibat tindak pidana kejahatan kecuali karena alpa.
3) Telah menjadi anggota koperasi setidaknya 2 tahun berturut-turut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI MASJID SABILILLAH

PERIODE 2012-2015

Bagan. 1

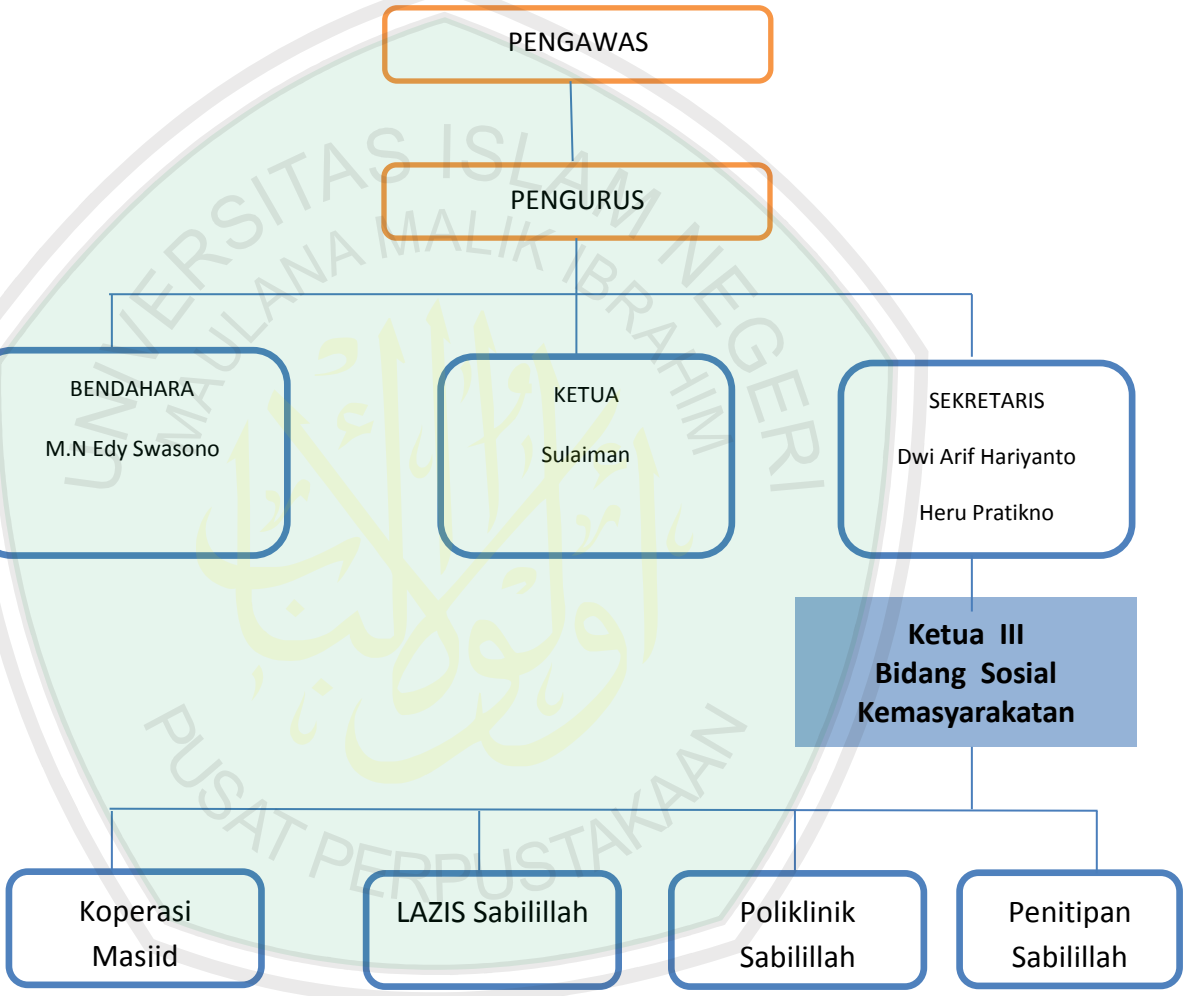

5. Dewan Penasehat

Dewan penasehat dipilih dan diangkat oleh pengurus untuk kepentingan koperasi mereka, mereka yang dipilih adalah orang-orang yang mempunyai pengertian tentang koperasi dan keahlian dalam perusahaan, dewan penasehat baik diminta atau tidak, dapat memberi nasehat.

6. Pengawas

Pengawas koperasi terdiri dari tiga orang dengan masa jabatan 2 tahun diangkat dari kalangan anggota, sedangkan syarat untuk menjadi pengurus adalah :

a. Anggota Masjid Sabilillah
b. Memiliki sikap jujur dan memeliki kemapuan
c. Memeiliki pengetahuan pengertian dan keterampilan dalam memeriksa koperasi.

B. Pengelolaan Wakaf Uang di Koperasi Masjid Sabilillah Malang

Koperasi berp.eran untuk membangun dan mengambangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Dalam Bab II pasal 3 UURI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, bahwasannya tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khusunya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Koperasi tersebut menerapkan sistem kerjasama kepada seluruh elemen masyarakat disamping kerjasama koperasi Sabilillah tersebut menerapkan sistem tanam modal akhirat berupa wakaf tunai. Dalam koperasi tersebut ada beberapa prosedur dalam melaksanakan wakaf tunai. Mengenai prosedur menjadi anggota Koperasi Masjid Sabilillah berikut penuturan Bapak Heru Pratikno :

"*Begini Mbak,,, prosedur orang yang ingin melakukan wakaf itu menjadi anggota koperasi dahulu dan membayar simpanan wajib sebesar Lima Ribu rupiah kemudian membayar simpanan pokok sebesar Lima puluh ribu rupiah kemudian bayaran buat admin sebesar Sepuluh ribu rupiah dan wakafnya sebesar Sepuluh ribu rupiah, jadi tujuh puluh lima ribu , itu sekali menjadi anggota gitu,, " nah berikutnya kalau mereka pinjam umpama 1 juta infaqnya 7500 itu ditentukan setengah persen dari pinjaman kalau pinjam 1 juta berarti 7500 kalau pinjam 2 juta 15.000 kalau 3 juta ya,, 22.500 jadi setangah persen dari pinjaman kalau mau keluar itu simpana pokok dan wajibnya masa aktifnya selamanya,,, setiap tahun ditarik wakaf 10.000 baik besar atau kecil tabungannya, simpanan wajib dan pokoknya itu Mbak bayarnya waktu pendaftaran menjadi anggota saja jadi setiap tahun atau bulannya tidak perlu untuk membayar lagi, apabila seorang itu pengen keluar ya Cuma simpanan pokok dan wajibnya saja yang bisa diambil selanjutkan untuk uang wakaf dan biaya admin tetep gak bisa dikembalikan meskipun uang wakafnya tidak bisa diambil dia tetap dapat pahala dari uang wakaf tersebut* "[51]

Dari wawancara tersebut bahwasannya prosedur-prosedur dalam pelaksanaan wakaf tunai tersebut adalah orang tersebut diharuskan mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu apabila tidak menjadi anggota maka orang tersebut tidak bisa untuk berwakaf, mewajibkan membayar simpanan wajib sebesar Rp. 5.000,- simpanan pokok Rp. 50.000,- admin Rp. 10.000,- dan wakaf

[51] Heru Pratikno ,Karyawan Koperasi , *Wawancara (*Malang: 16 April 2016)

tunai Rp. 10.000,- dan semua hanya sekali diwaktu mendaftar menjadi anggota saja.

Kemudian uang simpanan wajib, simpanan pokok, administrasi serta wakaf tunainya terpisah penyimpanannya yakni memiliki akun sendiri-sendiri, tidak dijadikan menjadi satu.

Kalau anggota pinjam maka dia di wajibkan untuk wakaf 0,5% dari pinjaman. Kemudian uang yang terkumpul tadi manfaatnya digulirkan menjadi modal simpan pinjam, membiayai anak-anak sekolah, orang-orang yang tidak mampu membayar hutang serta membangun pujasera yang berada disekitar masjid Sabilillah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

TABEL 2

DATA ANGGOTA MASUK/KELUAR 1999-2014

Tahun	Awal tahun	Masuk	Keluar	Akhir tahun
1999	0	45	0	45
2000	45	9	2	52
2001	52	8	0	60
2002	60	20	0	80
2003	80	30	0	110
2004	110	47	8	149
2005	149	131	51	229
2006	229	156	52	333
2007	333	145	71	407
2008	407	146	83	470
2009	470	185	68	587
2010	587	98	77	608
2011	608	104	48	664
2012	664	63	37	690
2013	690	77	53	714
2014	714	141	66	789

Dari wawancara diatas juga disebutkan bagaimana Prosedur bagi seseorang yang berkeingin untuk meminjam modal di Koperasi Masjid Sabilillah tersebut yaitu :

a. Bisa meminjam modal di koperasi apabila orang tersebut sudah aktif menjadi anggota koperasi selama satu tahun.
b. Pinjaman bagi anggota baru maksimal dua juta rupiah
c. Bagi anggota koperasi yang sudah satu tahun maka pinjaman bisa lebih dari dua juta rupiah.

Untuk simpan pinjam ini pengembaliaannya angsuran perbulan. Misalnya pinjam Rp. 2.000.000,- tiap bulan cicilan sebesar Rp. 200.000,- infaqnya RP. 30.000,- tahun pertama, tahun ke dua turun menjadi 1 % cicilan Rp. 200.000,- infaq Rp. 20.000,- itu selama 10 bulan infaq dibayar sekali.

Tidak semua nasabah yang meminjam dana untuk produktif akan tetapi ada juga nasabah yang meminjam dana untuk konsumtif.

Sebagaimana penuturan bapak Sulaiman

" *di wakaf ini sudah 2 tahun tidak tercatat penggunannya sebagai apa dan untuk apa, dulu mencatat secara rutin dana yang digunakan dibuat apa saja,kalau sekarang tidak tercatat. setahu saya sekarang ini dana yang digunakan banyak dibuat produktif* [52]"

Dari kesimpulan diatas bahwasannya sekarang ini di Koperasi dana yang keluar untuk dipinjamkan apakah dana itu buat produktif atau konsumtif tidak tercatat penggunaannya sebagaimana yang dulu, akan tetapi kebanyakan

[52] Sulaiman, Karyawan koperasi, Wawancara (Malang: 07 Juni 2016)

sekarang ini nasabah yang meminjam dana di koperasi kebanyakan digunakan sebagai produktif untuk modal usaha dan lain-lain.

Salah satu tugas utamanya koperasi adalah menyediakan jasa simpan pinjam dan penyimpanan dana untuk anggota pada khususnya. Tujuan dari koperasi ini adalah agar anggotanya mendapat pinjaman dana dengan mudah dan tidak rumit. Pada dasarnya, sistem dari koperasi ini adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk suatu pinjaman dari anggota ke anggota lainnya yang membutuhkan denagn prosedur dan makanisme yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Modal atau dana yang didapatkan koperasi menurut Undang-undang No. 12 tahun 1967, yaitu:;

a. Simpanan pokok yang merupakan uang yang harus dibayarkan setiap anggotanya ke koperasi saat mendaftarkan diri sebagai anggota. Jika masih menjadi anggota simpanan ini tidak bisa diambil.
b. Simpanan wajib adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh anggota ke koperasi dengan jumlah yang tidak harus sama dalam waktu tertentu. Anggota tidak bisa mengambil apabila masih menjadi anggota.
c. Dana cadangan adalah dana yang diperoleh dari sisa SHU untuk penutup modal sendiri atau menutup kerugian koperasi
d. Donasi atau hibah merupakan dana yang didapat dari pemberian atau donasi dari orang lain ke koperasi.
e. Modal pinjaman.

f. Modal sendiri.[53]

Seseorang yang akan meminjam uang dikoperasi masjid Sabilillah harus adanya rekomendasi orang terdekat, atau orang-orang yang dapat dipercaya jika orang yang meminjam belum bisa mengembalikan atau tidak mengembalikan. Apabila terjadi sesuatu maka orang yang merekomendasikan juga harus bertanggung jawab. Jika sudah jatuh tempo untuk mengembalikan maka orang yang merekomandasikan mengingatkan kepada peminjam.

Sedangkan tujuan dari wakaf uang di masjid sabilillah tersebut menurut penuturan bapak Heru adalah :

> "*Jadi begini Mbak,,, tujuan adanya wakaf di koperasi masjid Sabilillah ini adalah untuk mensejahterakan umat, itu yang terpenting kemudian mengatasi kemiskinan umat, membentuk jaringan, memberdayakan umat, UKM, karyawan-karyawan yang bekerja di sini, tukang becak, pedagang-pedagang kaki lima termasuk pedagang-pedagang yang berjualan di pujasera sini kemudian guru-guru yang mengajar di lembaga Sabilillah,, intinya wakaf uang itu untuk mensejahterakan umat,,,* "[54]

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya tujuan dari wakaf uang adalah :

a. Untuk mensejahterakan ummat
b. Mengatasi kemiskinan umat
c. Membentuk jaringan dan memberayakan umat, UKM, karyawan-karyawan yg berada koperasi maupun dilembaga Sabilillah, tukang becak, pedagang kaki lima

[53] Sudarsono, *Koperasi dalam Teori dan Praktek (*Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
[54] Heru Pratikno , *Wawancara (*Malang: 16 April 2016)

termasu pedagang-pedagang yang berada di pujasera, guru-guru dan lain sebagainya.

Sebagaimana penuturan salah satu nasabah yang pinjam di koperasi masjid Sabilillah malang

> "*saya sudah jadi anggota koperasi lama kurang lebih sekitar 3 tahun,,, banyak sekali manfaat dari saya menjadi anggota koperasi dan dengan adanya wakaf uang ini,, ya ini,, saya bisa menyewa lahan pujasera yang disediakan oleh koperasi kemudian pinjam dana dikoperasi untuk membangun rumah biaya pendidikan anak dan dengan proses yang sangat mudah sekali,, koperasi ini Mbak,, sangat memudahkan sekali bagi masyarakat yang butuh dana,,, pokoke enak dan gampang lah Mbak,,* "[55]

Dari wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya wakaf uang yang dikelola atau dikembangkan oleh koperasi masjid Sabilillah Malang sangat membantu dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat, dan dengan proses yang mudah dan tidak memberatkan.

Hal tersebut membuktikan bahwasannya wakaf uang bisa memberi kemanfaatan bagi masyarakat luas, akan tetapi masyarakat belum menyadari manfaat wakaf uang tersebut secara luas.

1. Produk-produk pembiayaan di Koperasi Masjid Sabilillah Malang
   a. Pembiayaan murobahah (MBA)

      Pembiyaan murabahah adalah pembiayaan jula beli yang pembayaraannya dilakukan pada saat jatuh tempo dan satu kali lunas beserta *mark-up*nya (laba) sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan murabahah di Koperasi Sabilillah diberikan kepada nasabah yang akan mengadakan acara resepsi

[55] Ibu Sa'diyah, Wawancara (Malang 16 April 2016)

pernikahan, khitan atau acara resepsi yang lainnya. Pembiayaan dilunasi setelah acara diselanggarakan.

b. Pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA)

Pembiayaan ini adalah pembiayaan dengan sistetem jual beli yang dilakukan secara langsung terhadap pembelian suatu barang. Sedangkan pembayaran nasabah dilakukan secara angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah sebesar jumlah harga yang ber*mark-up* yang telah disepakati adalah 1,5 % s/d 2%.

c. Pembiayaan Qordul Hasan

Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang bersifat social untuk keperluan anggota yang sakit, dana untuk berobat, melahirkan dan lain-lain dengan sistem infaq. Unit simpan pinjam Kopmas Sabilillah selama ini telah melaksanakan sistem ini contoh pak Abdurrahman meminjam Rp. 1.000.000,- dengan cicilan selama 10 bulan yang disertai infaq Rp.. 10.000,- setiap bulan.

2. Syarat, Prosedur dan Kriteria Pembiayaan BBA/ MBA

a. Syarar dan prosedur pembiayaan BBA/ MBA

1. Menjadi anggota Masjid Sabilillah
2. Mengisi formulir Permohonan Pembiayaan
3. Foto copy (KTP/SIM)
4. Foto copy Kartu keluarga

5. Jaminan pembiayaan
6. Mengisi akad pembiayaan
7. Mengisi surat pengakuan hutang

b. Kriteria Pembiayaan BBA/ MBA

- Berpenghasilan minimal Rp. 500.000,-
- Mempunyai usaha dan pekerjaan tetap
- Dapat dipercaya jujur, amanah dan bertanggung jawab

3. Syarat, prosedur dan kriteria pembiayaan Qordhul Hasan

a. Syarat dan prosedur pembiayaan Qordhul Hasan

1. Menjadi anggota Masjid Sabilillah
2. Mengisi formulir Permohonan Pembiayaan
3. Foto copy (KTP/SIM)
4. Foto copy Kartu keluarga
5. Jaminan pembiayaan
6. Mengisi akad pembiayaan
7. Mengisi surat pengakuan hutang

b. Kriteria pembiayaan Qordhul Hasan

- Berpenghasilan kurang dari Rp. 500.000,-
- Untuk keperluan pengobatan/pendidikan
- Karyawan masjid Sabilillah

c. Ketentuan pembiayaan

1. Lunas simpanan (pokok dan wajib)
2. Saldo minimal simpanan suka rela Rp. 100.000,-

3. Membayar administrasi pinjaman 1% dari total pinjaman
4. Keterlambatan pembayaran dikenakan denda

4. Modal penyertaan

Ketentuan Modal Penyertaan

a. Menjadi anggota koperasi
b. Mengisi formulir modal penyertaan
c. Modal penyertaan minimal Rp. 1.000.000,- (dapat diangsur)
d. Tidak bisa diambil sewaktu- waktu
e. Tidak bisa dialih tangankan ke orang laen
f. Boleh diambil setelah satu tahun tutup buku
g. Laba modal penyertaan dihitung berdasarkan bagi hasil selama satu tahun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

GRAFIK 1

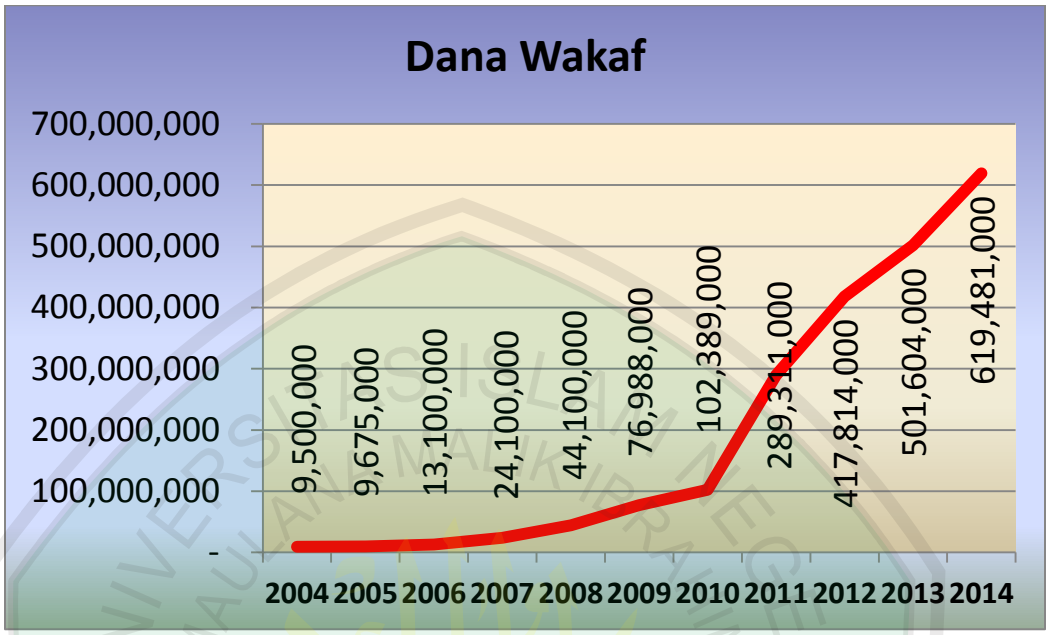

GRAFIK 2

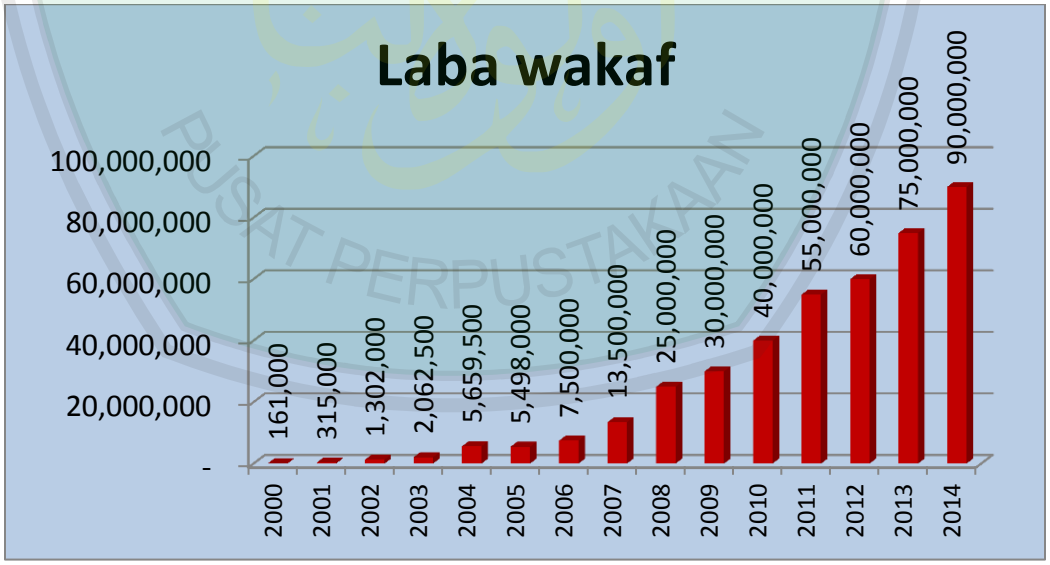

TABEL 3

NERACA KOPERASI MASJID SABILILLAH

Per 31 Desember 2014

KETERANGAN	2013	2014	KETERANGAN	2013	2014
AKTIVA			**PASSIVA**		
KAS	360,104,000	322.726.000	SIMP.SUKARELA	979,406,000	1.064.555.000
BANK	-	-	HUTANG	526,299,000	331.941.000
PIUTANG	1,993,895,000	2.121.055.000		-	-
INVESTASI	91,000,000	56.000.000	**MODAL**	-	-
Asset Lancar	**2,444,999,000**	**2.499.781.000**	SIMP.WAJIB	133,570,000	153.425.000
	-	-	SIMP.POKOK	27,755,000	29.355.000
ASSET TETAP	2,000,000	2.000.000	DANA KOPMAS	62,625,000	74.604.000
			DANA CADANGAN	81,500,000	49.500.000
			WAKAF/DONASI	501,604,000	619.481.000
			DANA SHU	134,240,000	178.920.000
ASSET	**2,446,999,000**	**2.501.781.000**	**ASSET**	**2,446,999,000**	**2.501.781.000**

TABEL 4

LABA/ RUGI

Per 31 Desember 2014

PENDAPATAN	BMT -	QH	-
INFAQ	161.617.000	93.893.000	255.510.000
DENDA	-	-	-
ADM PEMBIAYAAN	17.138.000	10.559.000	27.697.000
ADM ANGT.BARU	-		-
PENERIMAAN LAIN	14.452.000		14.452.000
JML PENDAPATAN	**193.207.000**	**104.452.000**	**297.659.000**
PENGELUARAN			
GAJI	(29.600.000)		(29.600.000)
OPR.RUTIN	(17.208.000)		(17.208.000)
CAD.RESIKO	(5.800.000)		(5.800.000)
OPR.NON RUTIN	(9.919.000)		(9.919.000)
BEBAN BUNGA	(41.760.000)		(41.760.000)
OPR.QH		(14.452.000)	(14.452.000)
SOSIAL		-	-
JLM PENGELUARAN	**(104.287.000)**	**(14.452.000)**	**(118.739.000)**
LABA	**88.920.000**	**90.000.000**	**178.920.000**

TABEL 5

ARUS KAS Per 31 Desember 2014

KETERANGAN	AWAL PERIODE	BMT	QH	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI		-		-	-
INFAQ	-	161.617.000	93.893.000	255.510.000	255.510.000
DENDA	-	-	-	-	-
ADM PEMBIAYAAN	-	17.138.000	10.559.000	27.697.000	27.697.000
ADM ANGT.BARU	-	-		-	-
PENERIMAAN LAIN	-	14.452.000		14.452.000	14.452.000
GAJI	-	(29.600.000)		(29.600.000)	(29.600.000)
OPR.RUTIN	-	(17.208.000)		(17.208.000)	(17.208.000)
CAD.RESIKO	-	(5.800.000)		(5.800.000)	(5.800.000)
OPR.NON RUTIN	-	(9.919.000)		(9.919.000)	(9.919.000)
BEBAN BUNGA	-	(41.760.000)		(41.760.000)	(41.760.000)
OPR.QH	-		(14.452.000)	(14.452.000)	(14.452.000)
SOSIAL	-		-	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi	-	88.920.000	90.000.000	178.920.000	178.920.000
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI	-				
AUDITORIUM	(35.000.000)		-	35.000.000	-
PUJASERA	(41.000.000)		(41.000.000)	-	(41.000.000)
TOKO PUJASERA	(3.000.000)		(3.000.000)	-	(3.000.000)
PETERNAKAN KAMBING	(12.000.000)		(12.000.000)	-	(12.000.000)
PERALATAN KANTOR	(2.000.000)	(2.000.000)		-	(2.000.000)
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi	**(93.000.000)**	**(2.000.000)**	**(56.000.000)**	**35.000.000**	**(58.000.000)**
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN	-				
DANA ANGGOTA	1.140.731.000	1.247.335.000		106.604.000	1.247.335.000
HUTANG	526.299.000	331.941.000		(194.358.000)	331.941.000
DANA KOPMAS	62.625.000	-	74.604.000	11.979.000	74.604.000
DANA CADANGAN	81.500.000	-	49.500.000	(32.000.000)	49.500.000
WAKAF/DONASI	501.604.000	-	619.481.000	117.877.000	619.481.000
PIUTANG	(1.993.895.000)	(1.428.405.000)	(692.650.000)	(127.160.000)	(2.121.055.000)
DANA SHU	134.240.000	-	-	(134.240.000)	-
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan	**453.104.000**	**150.871.000**	**50.935.000**	**(251.298.000)**	**201.806.000**
KAS AKHIR PERIODE	**360.104.000**	**237.791.000**	**84.935.000**	**(37.378.000)**	**322.726.000**

C. Pengelolaan wakaf di Koperasi Masjid Sabilillah Malang ditinjau dari Hukum Islam

Dikalangan ulama fiqih klasik, hukum mewakafkan uang merupakan persoalan yang masih diperselisihkan. Perselisihan tersebut tidak lepas dari tradisi yang lazim dimasyarakat bahwa mewakafkan harta hanya berkisar pada harta tetap dan pada penyewaan harta wakaf.

Memang dikalangan mazhab-mazhab fikih , masalah wakaf uang pernah dijadikan bahan perdebatan. Dikalangan Syafi'iyah, seperti dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, al Majmu', "Dan berbeda pendapat para sahabat kita tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Orang yang memperbolehkan berwakaf dengannya, dan yang tidak memperbolehkan mewakafkannya". Dalam mazhab Hanafi, seperti dikemukakan Ibn "Abidin dalam kitabnya, Hasyyat Ibn "Abidin, soal sah tidaknya mewakafkan uang tergantung adat kebiasaan di satu tempat. Wakaf uang dirham dan dinar sudah menjadi kebiasaan di negeri Romawi, sehingga berdasarkan prinsip diatas, wakaf dirham dan dinar sah ditempat itu dan tidak sah ditempat lain. Secara lebih jelas kebolehan wakaf uang terungkap dalam fatwa yang dikeluarkan oleh al- Anshari diatas. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, *Majmu'al Fatawa,* meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang.

Di samping ada yang membolehkan terdapat pula ulama yang tidak membolehkannya. Ibn Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni meriwayatkan satu pendapat dari sebagian besar kalangan ulama yang tidak membolehkan wakaf

uang dirham, dengan alasan dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan, sehingga tidak ada lagi wujudnya.

Paham yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, membuka peluang bagi asset wakaf untuk memasuki berbagai usaha investasi seperti syirkah, mudharabah dan lainnya.

Dalam pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh koperasi masjid Sabilillah Malang ini sudah termasuk kategori wakaf yang diperbolehkan karena sudah memenui unsur rukun dan syarat wakaf.

Pada dasarnya rukun dan syarat uang adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf uang yaitu:

5. Ada orang yang berwakaf (waqif)
6. Ada harta yang diwakafkan (mauquf)
7. Ada tempat kemana diwakafkan harta itu/tujuan wakaf (mauquf ‘alaihi) atau peruntukan harta benda wakaf.
8. Ada akad/pernyataan wakaf (sighat) atau ikrar wakaf.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 terdapat tambahan unsur atau rukun wakaf, yaitu

3. Ada orang yang menerima harta yang diwakafkan dari waqif sebagai pengelola wakaf
4. Ada jangka waktu wakaf (waktu tertentu)

Rukun wakaf (unsur-unsur wakaf) tersebut harus memenui syaratnya masing-masing sebagaimana dalam wakaf tanah. Adapun yang menjadi syarat umu sahnya wakaf uang adalah :

5. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus menerus
6. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa dimasa akan datang sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah waqif menyatakan berwakaf.
7. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan
8. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar, artinya boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.[56]

Berbicara tentang produktivitas dari wakaf uang dalam perspektif ekonomi Islam, maka seharusnya pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh lembaga-lembaga wakaf haruslah mengarah pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat Indonesia yaitu pemenuhan kesejahteraan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan usaha kecil dan menengah.

Pada prinsipnya, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf agar lebih produktif, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

1. Sarana dan kegiatan ibadah;
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;

[56] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h,111

3. .Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat;
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang disebutkan bahwasannya wakaf yang berada di Koperasi masjid sabilillah termasuk wakaf produktif karena bisa mensejahterakan.

Dalam sistem Ekonomi Islam, strategi pengelolaan; yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan di adakannya wakaf. Wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat banyak.

Menurut dasar pertimbangan Fatwa MUI tentang wakaf uang disebutkan bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain.

Selain hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwanya tentang Wakaf Uang pada tanggal 11 Mei 2002, yang menyatakan bahwa :

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hokum dalam bentuk uang.

2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga,
3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh);
4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i;
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis terkait pokok masalah yang berdasar pada pemikiran, pemahaman dan sumber-sumber hukum pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Koperasi masjid Sabilillah Malang mengalokasikan dana wakaf uangnya khusus untuk kesejahteraan masyarakat yaitu dengan sistem pinjam meminjam. Keuntungan dari sistem pinjam meminja tersebut adalah sebagai modal usaha, membiayai anak-anak sekolah, membayari orang-orang yang tidak mampu membayar hutang, bisnis

pujasera dan lain sebagainya. Syarat pinjam meminjam dikoperasi masjid Sabilillah tersebut yakni orang tersebit harus mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu.

2. Pelaksanaan Wakaf uang pada koperasi masjid Sabilillah Malang telah sesuai dengan syariat-syariat Islam yang telah ditentukan yakni berupa rukun dan syarat wakaf, meskipun hukum wakaf uang sendiri banyak terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama'.

B. Saran

Dari penelitian dan pembahasan ini maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya bagi lembaga Koperasi memberikan pengertian kepada masyarakat tentang manfaat yang diperoleh dari wakaf uang yang dilakukan oleh koperasi masjid Sabilillah Malang, karena masyarakat itu belum sadar betapa besar manfaat darai wakaf uang tersebut.
2. Lembaga yang mengelola wakaf uang hendaknya memberikan sertifikat wakaf uang, agar wakaf uang yang dilakukan oleh lembaga tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006

Al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori,* Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

B. Buku

Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo permai, 2002.

Djunaidi , Achmad dkk., *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* Jakarta: Departemen Agama RI, 2007

Firdaus, Muhammad. Edhi Susanto, Agus. *Perkoperasian sejarah, teori dan praktek,* Bogor :Penerbit Ghalia Indonesia, 2004

Ghofur Al-Anshori, Abdul. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Cet. II; Yogyakarta: Pilar Media, 2004

Ghoni, M. Djunaidi. Almansur, Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012

Hasan, Sudirman. *Wakaf Uang perspektif fiqih, Hukum Positif dan Manajemen.* Malang: UIN Maliki Pres ,2011

Lubis, Suhrawardi K. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat.* Jakarta, Sinar Grafika, 2010

Mannan., M.A. , *Sertifikat Wakaf Tunai,* Depok: CIBER-PKTTI-UI,2001.

Mubarok, Jaih ,*Wakaf Produktif,* Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008.

Singaribun, Masri. Effendi, Sofyan. *Metode Penelitian Survey.* Jakarta: LP3ES, 1987

Sudarsono, *Koperasi dalam Teori dan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Sudjana, Nana. Kusuma, Awal . *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algnesindo, 2008

Sudirman. *Total Quality Management (TQM) untuk Wakaf.* Malang: UIN Press, 2013

Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat,* (Jakarta, Sinar Grafika, 2010),

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif,* Cet.3. Bandung: Alfabeta, 2007

Soejono. Abdurrahman. *"Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan",* Jakarta; Rineka Cipta, 1999

Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag-RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang,* Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bombingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005

Tim Penyusun, *Fiqh Wakaf,* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf, Dirjend Bimas Islam dan Departemen Agama RI, 2007

Tim Penyusun, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007),

Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia.* (Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 6 April 2009)

Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Usman, Suparman , *Hukum Perwakafan Di Indonesia,* Serang: Darul Ulum Press, 1994.

Wadjdy, Farid. Mursyid. *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat* (*filantropi Islam yang hampir terlupakan*), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

C. Jurnal

Devi Megawati , Jurnal *Hukum Islam, Vol. XIV No. 1 Nopember 2014*

D. Buku Pedoman Penulisan

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang: UIN Malang Press, 2012

E. Skripsi

Yustisia, Nuzula. *Study Tentang Pengelolahan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat diKota Yogyakart*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2008

Maisyaroh. *Manajemen Dana Wakaf Tunai Untuk pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Studi pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Malang.* UIN Maliki Malang, 2010

Mahasin, Ashwab . *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf Tunai DiPondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta* . Yogyakarta, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. 2013

F. Undang-Undang

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 28.

G. Website

http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-kesejahteraan-rakyat.html diakses 03 Juni 2016 20.14 WIB

http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html diakses 03 Juni 2016 20.17 WIB

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEMERINTAH KOTA MALANG

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. R. Panji Suroso Nomor 18 Telp. (0341) 496264

MALANG

SERTIFIKAT

No. 518./ 74 /35.73.314/2012

HASIL PENILAIAN KESEHATAN

KOPERASI SIMPAN PINJAM / UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI

Berdasarkan Penilaian Kesehatan Tahun Buku 2012
oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang,
dengan ini menetapkan PREDIKAT CUKUP SEHAT

Kepada :

Nama Koperasi	:	**KOPERASI MASJID SABILILAH**
Badan Hukum	:	**Nomor : 173/BH/KDK.13.32/V/99**
		Tanggal : 21 Mei 1999
Alamat	:	**Jl. Candi Kidal No. 1 Malang**
Nilai	:	**66,65**

Ketetapan ini berlaku untuk Tahun Buku 2012 dan akan diperbaiki bila ternyata terdapat informasi baru yang mempengaruhi penilaian kesehatan.

Malang, 10 DESEMBER **2012**

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KOTA MALANG

PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KOPERASI DAN UKM

Ir. BAMBANG SUHARIJADI
Pembina TK I
NIP. 19580917 199203 1 003

PEMERINTAH KOTA MALANG

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Mayjen Sungkono MALANG Kode Pos : 65132

SURAT IZIN GANGGUAN

Nomor : 530.08 / 1573 / 35.73.407 / 2012

Dasar A. Surat Permohonan

No Register	: IG/1438/PERIJ/XI/2012
Tanggal	: 23-11-2012
Nama Pemohon	: SULAIMAN
Alamat Pemohon	: JL. A. YANI - SUMPIL I B / 20, KOTA MALANG
Perihal	: **Permohonan Ijin Gangguan (HO)**

B. Telah dipenuhinya

1. Persyaratan Teknis sesuai dengan :
   a). Undang - Undang Gangguan Nomor 226 Tahun 1926 Juncto Stb 1940 Nomor 14 dan Nomor 450.
   b). Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ijin Gangguan.
   c). Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030.
   d). Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
2. Persyaratan Administratif sesuai dengan :
   a). Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
   b). Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang.
   c). Peraturan Walikota Malang Nomor 68 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T).

C. Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/18/35.73.112/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan, Penandatanganan dan Pencabutan di Bidang Perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

1. Menerbitkan Surat Izin Gangguan :

Nama / Badan Usaha	: KOPERASI MASJID SABILILLAH
Lokasi Tempat Usaha	: JL. A. YANI NO. 15 , MALANG
Kelurahan / Kecamatan	: BLIMBING Kecamatan : BLIMBING
Peruntukan / Kawasan	: PERDAGANGAN DAN JASA
Jenis Usaha	: KANTOR KOPERASI SERBA USAHA
Luas Tempat Usaha	: 37.75 m^2
Jumlah Tenaga Kerja	: 4 Orang
Tenaga Mesin	: 0 PK
Jam Kerja	: 08.00 s/d 16.00 WIB
Klasifikasi Gangguan	: Gangguan - Kecil

2. Jangka Waktu Ijin : **3 (tiga) Tahun** sejak tanggal ditetapkan
3. Keputusan ijin ini satu kesatuan dengan :
   a. Lampiran gambar tempat usaha, dimana tempat usaha yang diizinkan adalah yang diberi tanda garis merah ;
   b. Ketentuan dan Kewajiban dibalik lembar Surat Ijin Gangguan ini.
4. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang aman sesuai fungsinya, tidak mengganggu ketenangan dan menimbulkan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar tempat usaha serta merusak lingkungan yang ada dan atau sesuai studi lingkungan yang dibuat (AMDAL,UKL-UPL,SPPL) serta melaporkan pada instansi terkait setiap 6 (enam) bulan.
5. Surat ijin ini wajib di foto copy untuk dipasang / ditempel pada lokasi tempat usaha yang mudah dilihat / dibaca oleh Petugas Pemerintah Kota Malang.
6. Dapat dicabut atau tidak berlaku keputusan ijin ini apabila terdapat pelanggaran sebagaimana yang dimaksud angka 3 (tiga) dan 4 (empat) diatas.
7. Melaksanakan pembaharuan / perpanjangan / daftar ulang izin, 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

Demikian keputusan izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Izin ini, maka akan dilakukan peninjauan ulang atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 27 DEC 2012

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MALANG,

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Drs. SUHARYONO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19560506 198503 1 009

PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
KOPERASI

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL		
130826000154	07 JULI 2014	0	2

NAMA PERUSAHAAN	:	**" KOPERASI MASJID SABILILLAH "**
STATUS	:	KANTOR PUSAT
ALAMAT	:	JL. AHMAD YANI NO. 15 MALANG
NOMOR TELEPON	:	(0341) 416170 FAX. (0341) ---
PENANGGUNG JAWAB/ PEMILIK	:	SULAIMAN
KEGIATAN USAHA POKOK (KBLI: 65950)	:	KOPERASI SIMPAN PINJAM
PENGESAHAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH NOMOR : 173/BH/KDK.13.32/1.2/V/1999 TANGGAL : 21-05-1999		

MALANG, 10 JANUARI 2013

KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PERINDAG

Ir. HADI SANTOSO
Pembina Utama Muda
NIP. 19610615 198903 1 017

KOPERASI MASJID SABILILLAH

"Membangun Jama'ah Ekonomi Umat"

Badan Hukum 173 / BH / KDK.13.32 / 1.2 / V / 99

Kantor : Jl. A. Yani No.15 Malang (Kompleks Masjid Sabilillah)

Telp. (0341) 4161 70

Bismillahirrohmanirrohiim

"Hai orang_orang yang beriman, penuhilah - akad (perjanjian) itu
(terjemahan Q : Al-Maidah I)

"hai orang-orang yang beriman janganlah makan harta sesama dengan jalan yang bathil *kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu* "
(terjemahan Q : An-Nisa 29)

AKAD PEMBIAYAAN

No: ..... / Sblh /.....20.....

Dengan memohon petunjuk dan ridho Allah SWT, pada hari ..... , tanggal .....
kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Koperasi Masjid Sabilillah*
Alamat : Jl. A. Yani 15 malang

dalam akad ini selanjutnya disebut pihak kesatu (I).

Nama : .....
Tempat tanggal lahir : .....
Alamat : .....
Pekerjaan : .....
Alamat pekerjaan : .....
Tanda pengenal : KTP / SIM / ..... No .....

Dalam akad pembiayaan ini, selanjutnya disebut pihak kedua (II)
Menimbang:

1. Bahwa pihak II telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak I untuk .....
2. Bahwa pihak II membayar jumlah pokok dan Infaq kepada pihak I selama jangka waktu tertentu yang karenanya pihak II berhutang kepada pihak I.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengatur perjanjian pembiayaan ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
JUMLAH PEMBAYARAN

Pihak I menyetujui untuk menyediakan pembiayaan sebesar Rp. ..... dengan pembayaran akan dilakukan sebanyak ..... Kali angsuran, setiap angsuran sebesar Rp. ..... angsuran pertama dimulai tanggal .....20 ..... dan angsuran berikutnya akan dilakukan setiap hari / pekan / bulan.

Pasal 2
CARA PENARIKAN PEMBIAYAAN

Pihak I wajib merealisasi pembiayaan apabila pihak II memenuhi sebagai berikut :

a. Pihak II telah menyerahkan semua dokumen yang diminta pada pihak I
b. Pihak II telah menandatangani perjanjian ini dan perjanjian jaminan yang ditetapkan.
c. *Bukti-bukti pemilikan barang jaminan telah diserahkan oleh pihak II dan pihak I telah menerima* surat pengikatnya.

Pasal 3
CIDERA JANJI

pihak II dinyatakan cidera janji apabila :

a . Pihak II tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya (ngemplang)

Dalam perjanjian ini didasari Semata-mata karena Allah SWT, namun apabila kehendak-Nya pula terjadi permasalahan, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana yang tercantum diatas,

Pihak I

Pihak II

Materai
Rp. 6000,-

KOPERASI MASJID SABILILLAH

"Membangun Jama'ah Ekonomi Umat"

Badan Hukum 173 / BH / KDK.13.32 / 1.2 / V /99
Kantor : Jl. Candi Kidal No. 1 Malang Telp. (0341) 416170

SURAT KETERANGAN

No.01/SK-KMS/IV/2016

Yang bertandatangan dibawah ini, pengurus Koperasi Masjid Sabilillah Malang menerangkan bahwa :

Nama	:Hifna Wardatus Sholihah
Tempat/TanggalLahir	: Banyuwangi, 21 Desember 1991
NIM	:12220161
Program	: Strata-1 (S-1)
Fakultas/Prodi	: Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah
Angkatan	:2012

Telah melaksanakan penelitian di Koperasi Masjid Sabilillah Malang untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul Pengelolaan Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Masyarakat di Tinjau dari Hukum Islam (Studi kasus di Koperasi Masjid Sabilillah Malang).

Demikian surat ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 April 2016

Pengurus Koperasi Masjid Sabilillah

Heru Pratikno, ST

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

DOKUMENTASI

Bersama Bapak Heru Pratikno pengurus Koperasi Masjid Sabilillah Malang

Pujasera Masjid Sabilillah Malang

BIODATA PENELITI

Nama	: Hifna Wardatus Sholihah
Tempat, tanggal lahir	: Banyuwangi, 21 Desember1991
Alamat asal	: Blokagung RT 02/04 Tegalsari Banyuwangi
Alamat Kos	: Jl. Sumbersari Gg 1b No.54 Malang
Telepon/Hp	: 085608117773
E-mail	: hifna.wardah@gmail.com

Pendidikan Formal

1997-1998	: TK. Darussalam
1998-2003	: SD Darussalam
2003-2006	: MTS Al-Amiriyyah Banyuwangi
2010-2012	: MA Salafiyah Bangil
2012-2016	: Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidijan Non Formal

2012-2013	: Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN
2014-2015	: English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang